

18. RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif, pemanfaatan sumber daya, dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif, untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan arah, tujuan, dan langkah strategis dalam membangun wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2025-2045 yang telah disahkan sebagai pedoman utama arah pembangunan jangka panjang Kota Blitar. Untuk menjadikan pelaksanaan pembangunan tersebut lebih sistematis, efektif dan terfokus, maka dibutuhkan perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing perangkat daerah. Rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi, dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen ini berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut dalam jangka waktu lima tahun, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di perangkat daerah. Oleh karenanya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi pedoman arah pembangunan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata selama periode lima tahun pertama pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

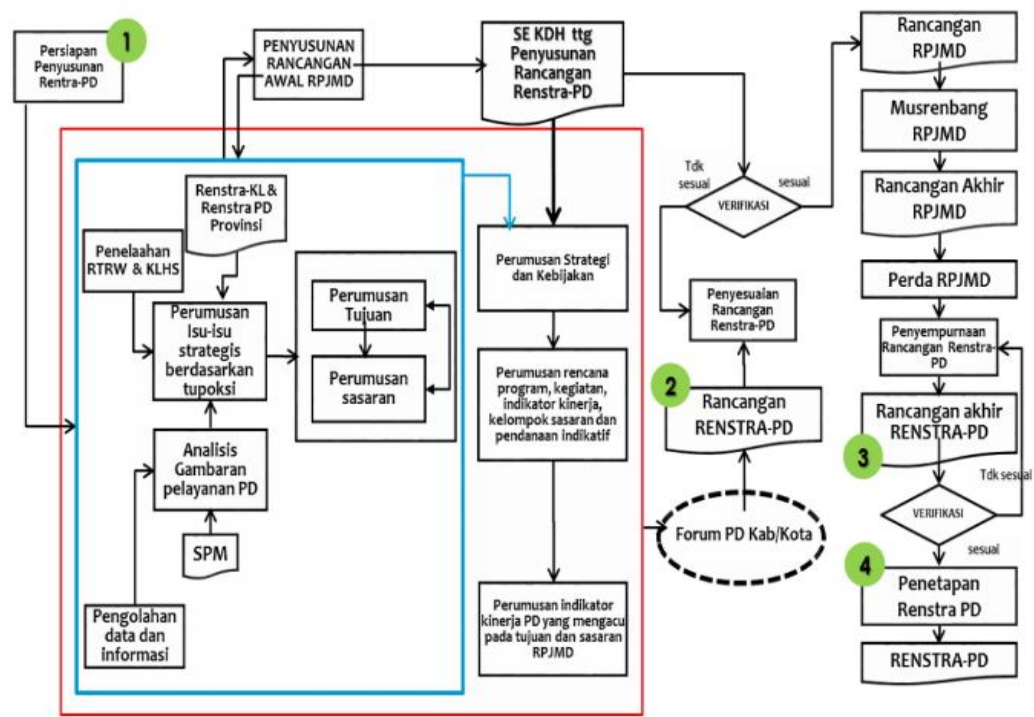
Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penyusunan Renstra PD dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, yang meliputi : persiapan, penyusunan rancangan awal (ranwal) Renstra PD,

penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir (rankhir) Renstra PD, reviu APIP terhadap rankhir renstra, verifikasi rankhir renstra dan penetapan renstra.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD, sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029.

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1.1.
Tahapan/ Proses Renstra



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses penyesuaian pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Oleh karenanya kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029 tidak dapat dilepaskan dari peran dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, Renstra K/L (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan Renstra Provinsi, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar mengakomodasi arah kebijakan pembangunan nasional pada urusan kebudayaan dan pariwisata sekaligus menunjang fokus utama pembangunan nasional yang mengarah pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta promosi sektor pariwisata.

Terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar turut mengakomodasi kebijakan-kebijakan regional, terutama pada urusan kebudayaan dan pariwisata. Mengingat, pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta promosi sektor pariwisata merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, termasuk masyarakat lokal, pelaku pariwisata, dan wisatawan. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang mendalam tentang budaya dan potensi wisata mereka, serta dapat berperan sebagai pemandu wisata, pengusaha lokal, dan promotor.

Terhadap RPJMD Kota Blitar, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar disusun dengan bertumpu pada Visi Walikota Blitar : “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan”. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dokumen perencanaan yang akan mewujudkan 2 (dua) misi dalam RPJMD yaitu misi :

Misi 4, Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter.

Misi 5, Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri.

Untuk mendukung terwujudnya 2 (dua) Misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyusun rencana strategis sebagai pedoman operasionalisasi 2 (dua) Urusan yakni (1) Kebudayaan dan (2) Pariwisata.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan, meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan selaras dengan RPJMD dan mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;

- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.
 4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Keputusan Walikota Blitar.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar tentang RPJMD (menyusul). Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); dan
31. Peraturan Wali kota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud : menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029; sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah selama periode lima tahun; sebagai dasar dalam penyusunan Renja PD tahunan; sebagai acuan mengukur kinerja perangkat daerah tahunan hingga lima tahunan; sebagai arah dan pedoman bagi jajaran aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata; memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata; serta mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar yang terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Blitar;
- b. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sebagai penjabaran atas RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- c. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai tolok ukur evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah;
- d. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik secara prima;
- e. Menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).;

- f. Mengidentifikasi kinerja pelayanan, permasalahan dan isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar selama lima tahun terakhir dan lima tahun mendatang;
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi setiap tahun anggaran selama tahun 2025-2029;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis
 - 2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 21 Tahun 2022 sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7); dan Peraturan Wali kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Perangkat Daerah) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata;
13. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporn pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
15. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kebudayaan;
16. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembinaan sejarah;
17. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
18. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
19. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemasaran pariwisata;

20. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
21. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, terdiri atas :

1. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
2. Bidang Kebudayaan;
3. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Bidang Pengelolaan Kawasan Pariwisata;
5. Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 2.1.



Sedangkan fungsi yang melekat dari masing-masing organisasi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar itu antara lain :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas , Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;

4. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
5. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
6. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
9. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
11. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
12. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
13. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
14. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
15. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
16. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
17. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
18. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
19. Fasilitas pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
20. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan dan tugas pokok dan fungsi;
21. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
22. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan kebudayaan dan pariwisata;
23. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
24. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
25. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
27. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
28. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas membawahi 1 Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Untuk menjalankannya, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;

2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
3. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
5. Melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
6. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
7. Melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
8. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
9. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
10. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
11. Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
13. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan kebudayaan dan pariwisata;
14. Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
15. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Kebudayaan.

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kebudayaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kebudayaan. Untuk menjalankan tugas, Bidang Kebudayaan menjalankan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kebudayaan;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelestarian budaya dan cagar budaya serta pengembangan seni budaya;
4. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, nilai tradisi dan kesenian daerah;
5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman;
6. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan dan pemahaman sejarah, serta inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah;

7. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan dan kerjasama di bidang kebudayaan;
8. Pembinaan pendampingan seni pertunjukan;
9. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara;
10. Pelaksanaan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya;
11. Fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
12. Fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
13. Fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dunia;
14. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang kebudayaan;
15. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
16. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota;
17. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kota; dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk menjalankan tugas, Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi kreatif menjalankan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengembangan sistem informasi pariwisata dan penerapan standarisasi bidang pariwisata;
5. Menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan kerja sama regional dan internasional di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Menyelenggarakan kegiatan widya wisata;
7. Menyelenggarakan kegiatan promosi wisata;
8. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan obyek wisata, daya tarik wisata, serta usaha jasa dan penyuluhan wisata;
11. Melakukan inventarisasi dan penggalan potensi obyek wisata dan kawasan wisata;
12. Melakukan pengembangan obyek wisata dan destinasi wisata museum PETA;
13. Menyelenggarakan pemberdayaan perekonomian pada masyarakat lingkungan obyek wisata dan kawasan wisata;
14. Melakukan pengembangan informasi pariwisata, pembentukan dan pengelolaan pusat pelayanan informasi pariwisata;
15. Melakukan kegiatan kampanye sadar wisata dan sapta pesona;

16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
17. Pembinaan dan pengendalian di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
18. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif;
19. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
20. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
21. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan pstrategis pariwisata; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelola Kawasan Wisata

Bidang Pengelola Kawasan Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelola Kawasan Wisata yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelola Kawasan Wisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengelola Kawasan Wisata. Untuk menjalankan tugas, Bidang Pengelola Kawasan Wisata melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengelola Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan kawasan wisata khususnya Pusat Informasi dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
4. Perumusan kebijakan operasional Pengelola kawasan wisata khususnya Pusat Informasi Psriwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
5. Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
6. Peningkatan, pengembangan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
7. Pengelolaan retribusi Bidang pengelolaan Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
8. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
9. Penyusunan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberin bimbingan teknis dan evaluasi Pengelola Kawasa Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
10. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana Kawasan Wisata khususnya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdadangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
11. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Kawasan Wisata khusunya Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
12. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengelola Kawasan Wisata khusunya Pusat Informasi

- Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
13. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang serta pengaturan petugas lapangan;
 14. Fasilitasi penyambutan dan mengarahkan kedatangan wisatawan ke Kawasan Wisata Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang serta memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan;
 15. Pengkoordinasian pemberian bantuan darurat kepada wisatawan yang membutuhkan pelayanan medis;
 16. Fasilitasi pemeliharaan kenyamanan, keamanan, ketertiban dan kebersihan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Makam Bung Karno (MBK) dan Istana Gebang;
 17. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Pengelola Kawasan Wisata;
 18. Pengelola daya tarik wisata;
 19. Pengelola kawasan strategis pariwisata;
 20. Pengelola destinasi pariwisata;
 21. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah; dan
 22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Mengacu pada macam sumber daya yang dimiliki, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar di dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan keberadaan SDM serta Sarana dan Prasarana yang memadai. Sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar jika mengacu pada struktur organisasi di atas diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	S2	3		3
2	S1	5	7	12
3	DIV		1	1
4	DIII	2	1	3
5	DII			0
6	DI		1	1
7	SMA	15	1	16
8	SMP/Paket B	4		4
JUMLAH		29	11	40

**Data termasuk PPPK*

Dari tabel di atas dapat diketahui dari jumlah pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar dengan lulusan tertinggi yaitu S2 sejumlah tiga orang; dan yang lulusan terendah yaitu SMP sederajat sejumlah empat orang.
Adapun berdasarkan pangkat dan golongan ruang, terklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Muda, IV.c	1		1
2	Pembina Tingkat I, IV.b			0
3	Pembina , IV.a	2	1	3
4	Penata Tingkat I, III.d	4	1	5
5	Penata, III.c	2		2
6	Penata Muda Tingkat I, III.b		1	1
7	Penata Muda	10	3	13
8	Pengatur Tingkat I, II.d	0	1	1
9	Pengatur	4		4
10	Pengatur Muda Tingkat I, III.b			0
11	Pengatur Muda, III.a	2		2
12	Juru Tingkat I, I.d			0
13	Juru , I.c			0
14	Juru Muda Tingkat I, I.b			0
15	Juru Muda, I.a			0
16	Golongan IX	2	1	3
17	Golongan VII	0	1	1
18	Golongan V	4		4
JUMLAH		31	9	40

**Data termasuk PPPK*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pangkat dan golongan ruang tertinggi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar adalah Pembina Utama Muda, IV.c yang di jabat oleh Kepala Dinas. Sementara ASN dengan pangkat dan golongan ruang terendah adalah Pengatur Muda, III.a sebanyak dua orang.
Sedangkan yang berdasarkan jabatan, terklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Eselon II.b	1	0	1
2	Eselon III.a	1	0	1
3	Eselon III.b	2	1	3
4	Eselon IV.a	1	0	1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	4	4	8
6	Jabatan Fungsional Umum	21	5	26
JUMLAH		30	10	40

Dari tabel di atas diketahui bahwa secara struktural, kelompok jabatan Eselon II.b sebanyak satu orang; jabatan Eselon III.a sebanyak satu orang; jabatan Eselon III.b sebanyak tiga orang; jabatan Eselon IV.a sebanyak

satu orang; jabatan fungsional tertentu sebanyak delapan orang; dan dua puluh enam orang dalam jabatan fungsional umum.
Dari segi aset/modal, sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar terdiri dari :

Tabel 2.4.
Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan Kondisi

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1	Gedung	30 unit	-
2	Kendaraan Roda 4	4 buah	-
3	Kendaraan Roda 3	1 buah	2 buah
4	Kendaraan Roda 2	4 buah	4 buah
5	Mesin Ketik	-	5 buah
6	Komputer	10 buah	36 buah
7	Laptop	10 buah	18 buah
8	Note book	10 buah	18 buah
9	Printer	20 buah	75 buah
10	Pesawat telepon	4 buah	6 buah
11	Faximile	1 buah	6 buah
12	Meja kerja	41 buah	23 buah
13	Kursi kerja	41 buah	32 buah
14	Televisi	4 buah	9 buah
15	Air Conditioner (AC)	50 buah	16 buah
16	Mic Wireless	10 buah	2 buah
17	Brankas	1 buah	
18	Filling Besi	6 buah	2 buah
19	Almari Besi	-	4 buah
20	Bufet	19 buah	30 buah
21	Kipas angin	6 buah	8 buah
22	Peta	-	2 buah
23	Jam dinding	2 buah	1 buah
24	Foto Presiden, Wakil Presiden & Garuda	3 stel	-
25	Papan visual	-	1 buah
26	Papan pengumuman	4 buah	8 buah
27	Kursi tamu/sice/ susun	30 buah	70 buah
28	Camera	4 buah	8 buah
29	Handycam	1 buah	1 buah
30	Hometiter	2 buah	-
31	Spiker aktif	8 buah	4 buah
32	Almari displai	1 buah	-
33	Radio/ ht	15 buah	46 buah
34	Kursi lipat	150 buah	150 buah
35	Almari arsip	20 buah	14 buah
36	Dispenser	1 buah	-
37	DVD	1 buah	3 buah
38	Papan data elektik	-	1 buah
39	Sound sistem	-	7 buah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sejumlah 39 jenis, ada yang masih dalam keadaan baik dan ada yang dalam keadaan rusak.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Wali kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Perangkat Daerah) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, dengan demikian kinerja pelayanan yang dapat diukur dalam periodisasi Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2022-2025 sesuai dengan dokumen perubahan ketiga Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditunjukkan melalui perbandingan antara capaian pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan target kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode sebelumnya. Pencapaian kinerja tersebut memuat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja kunci (IKK).

Adapun gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disajikan dalam tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

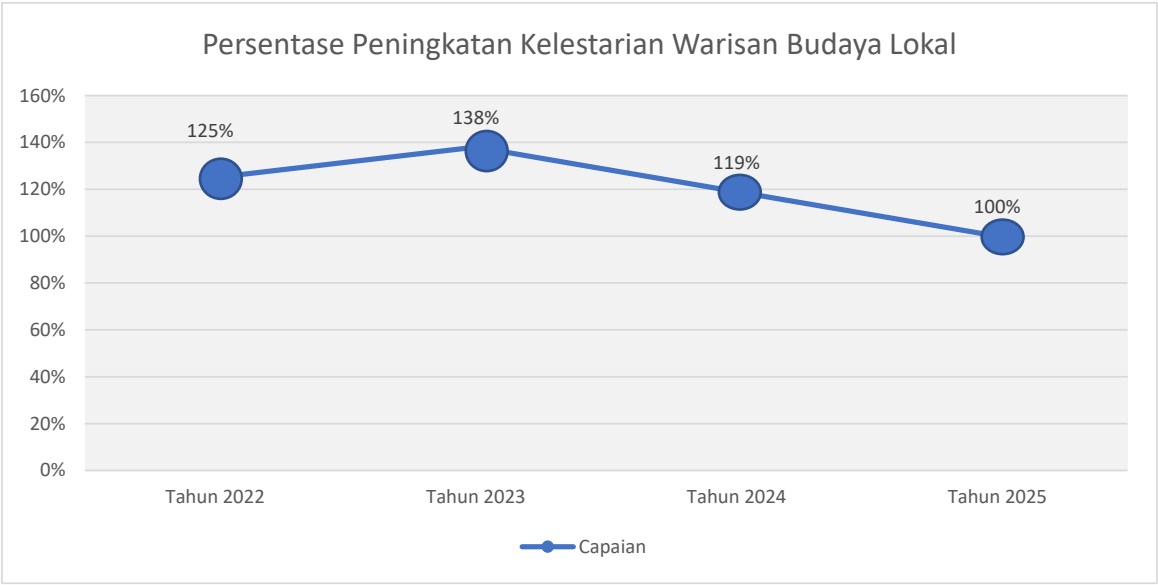
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	Indikator Tujuan	0,99 %	1,49 %	2,075 %	2,48 %	1,24 %	2,07 %	2,48 %	2,48%	125 %	138 %	119 %	100%
2	Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Indikator Tujuan	0,75 %	1,00 %	1,25 %	1,50 %	9,08 %	8,20 %	6,51 %	6,51%	1.210 %	820 %	520 %	434 %
3	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	Indikator Tujuan	1,50 %	1,60 %	4,04 %	1,80 %	2,55 %	1,24 %	5,69 %	5,69%	170 %	77,5 %	140 %	316 %
4	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	Indikator Sasaran; IKU	60 %	65 %	87,94 %	87,24 %	70 %	87 %	87,94 %	87,94 %	116 %	133,84 %	100 %	100 %
5	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	Indikator Sasaran; IKU	9,24 %	9,30 %	9,40 %	9,52 %	6,99 %	32,52 %	9,45 %	9,52 %	75,64 %	349,67 %	100,53 %	100 %
6	Persentase meningkatnya jumlah kegiatan berbasis ekonomi kreatif	Indikator Sasaran; IKU	0,12 %	0,12 %	30,8 %	38,5 %	0,24 %	0,12 %	30,8 %	38,5 %	200 %	100 %	100 %	100 %

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	IKK	35,29 %	38,24 %	41,18 %	44,1 %	100 %	100 %	100 %	100 %	283,36 %	261,50 %	242,83 %	226,75 %
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	IKK	0,06 %	0,12 %	0,18 %	0,26 %	321,4 %	328,81 %	97,23 %	97,23 %	548.016,6 %	274.008,3 %	54.016,6 %	37.396,15 %
9	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	IKK	9,20 %	9,26 %	9,36 %	9,47 %	575,36 %	42,4 %	471,35 %	471,35 %	6.253,91 %	457,88 %	5.035,79 %	4.977,29 %
10	Tingkat hunian akomodasi	IKK	87,10 %	87,21 %	87,33 %	87,47 %	30,67 %	30,58 %	40,00 %	40,00 %	35,21 %	35,06 %	45,80 %	45,72 %
11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	IKK	0,75 %	1 %	1,25 %	1,50 %	35,2 %	35,74 %	35,74 %	35,74 %	4.693,3 %	3.574 %	2.859,2 %	2.351,31 %
12	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	IKK	1,4 %	1,8 %	1,9 %	2.0 %	6,64 %	6,41 %	1,45%	1,45%	474,28 %	356,1 %	76,31 %	72,5 %

Beberapa Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu :

1. Indikator Tujuan

a. Persentase Peningkatan Kelestarian Warisan Budaya Lokal

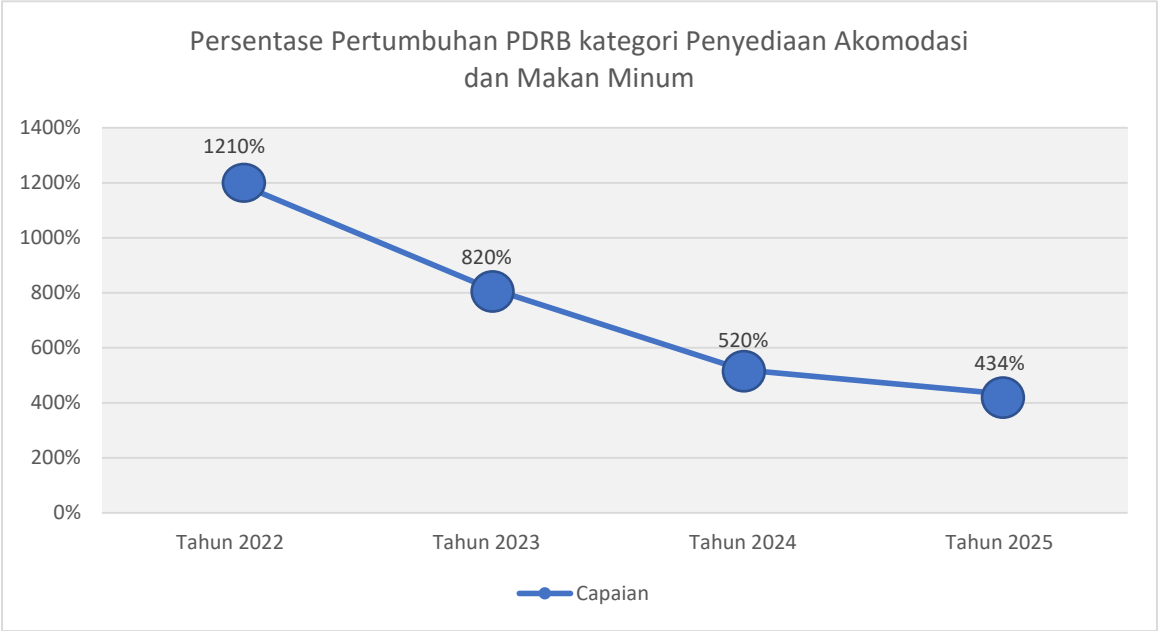


Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator tujuan Persentase Peningkatan Kelestarian Warisan Budaya Lokal dari tahun 2022 hingga 2025 yang semula terjadi kenaikan, kemudian mengalami penurunan sampai akhir tahun.

Faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu :

- Hilangnya tradisi yaitu sejumlah tradisi budaya lokal yang berangsur-angsur hilang disebabkan karena tokoh budaya yang sudah sepuh/tua dan sudah tidak produktif lagi dan meninggal dunia atau pindah tempat sehingga masyarakat tidak mengetahui budaya daerah sendiri.
- Pengaruh Globalisasi/Digitalisasi. Arus informasi dan komunikasi yang bebas mempercepat interaksi antara budaya-budaya di seluruh dunia. Budaya asing dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda sehingga menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya lokal.
- Wawasan dan tingkat pengetahuan generasi penerus yang terbatas pada adat kebiasaan yang diturunkan dari pendahulunya.

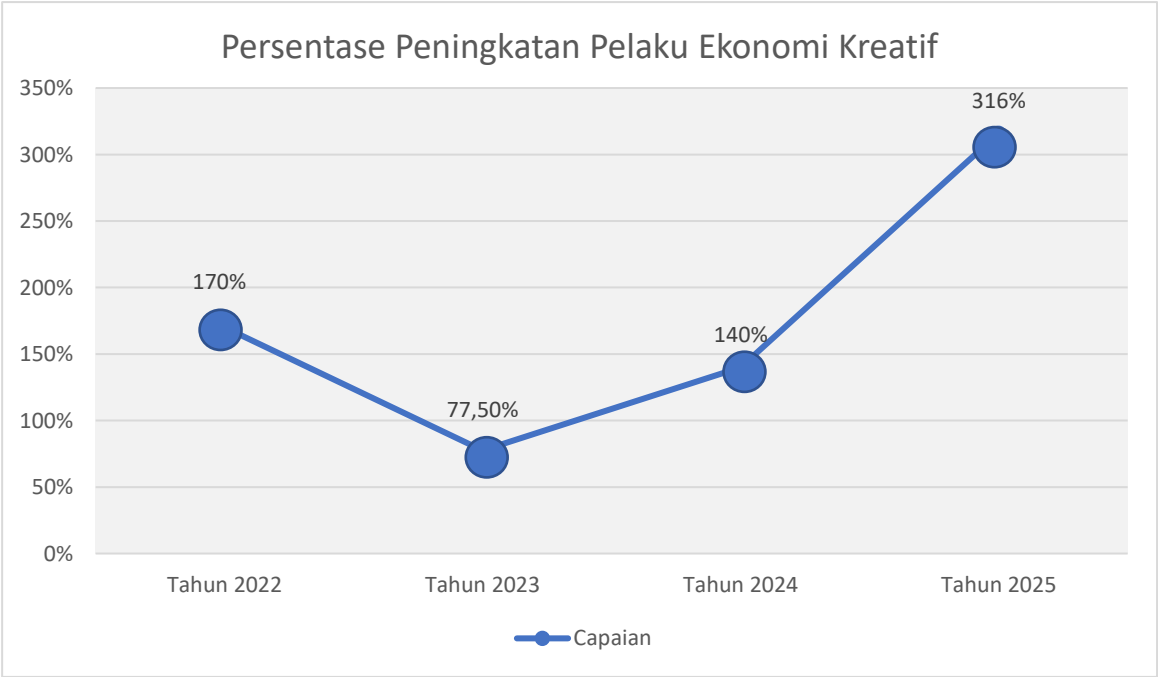
b. Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator tujuan Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari tahun 2022 hingga 2025 mengalami penurunan sampai akhir tahun. Faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu :

- Kurangnya pemenuhan standar dan sertifikasi sektor akomodasi dari pelaku usaha, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan operasional usaha.
- Kurang optimalnya penyelenggaraan manajemen pengelolaan usaha, sehingga dapat menghambat pertumbuhan usaha.
- Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi sebagai digital marketing (misalnya pemasaran online, pemesanan, dan manajemen operasional), sehingga dapat membatasi jangkauan pasar dan efisiensi usaha.

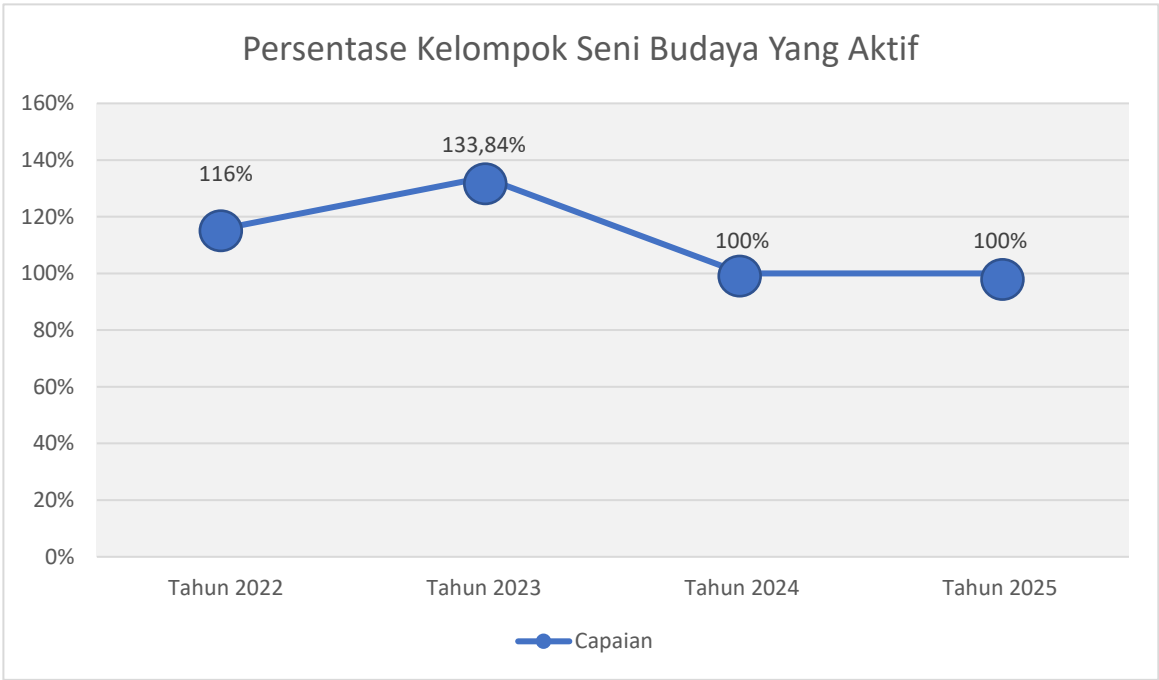
c. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator tujuan Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif dari tahun 2022 hingga 2025 yang semula terjadi penurunan, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan sampai akhir tahun.

Faktor yang menghambat dalam mencapai kinerja pelayanan tersebut adalah kurang optimalnya gerakan penyadaran atas penyelenggaraan urusan Pemda yang bersifat pilihan/otonom sektor ekonomi kreatif, sehingga paradigma ketergantungan akan pemberian fasilitas dan anggaran oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku ekonomi kreatif masih dominan. Sedangkan faktor yang mendorong agar kinerja pelayanan tersebut dapat tercapai adalah adanya program/kegiatan Peningkatan Kapasitas/ Capacity building kepada pelaku ekonomi kreatif secara terukur, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

2. Indikator Kinerja Utama
a. Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja utama Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 yang semula mengalami kenaikan, kemudian terjadi penurunan, dan hingga akhir tahun tetap.

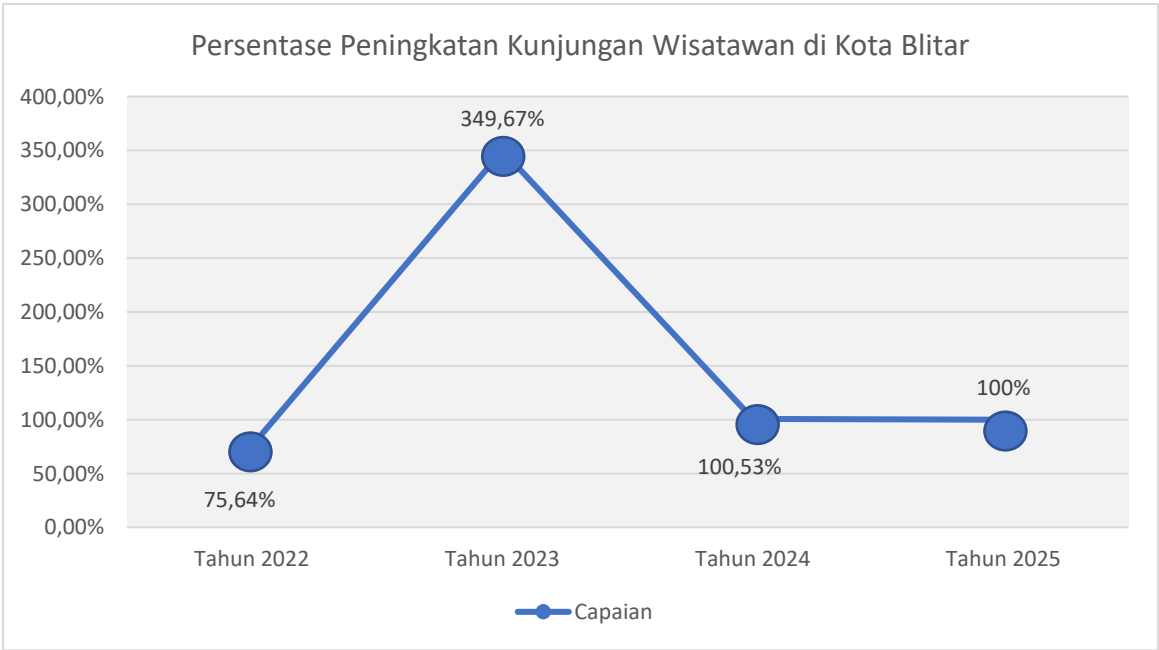
Faktor pendorong dalam pencapaiannya yaitu :

- Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan event event daerah.
- Melakukan promosi dan publikasi melalui media cetak dan media elektronik.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu :

- Perubahan gaya hidup masyarakat kini lebih sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk mempelajari maupun melestarikan kebudayaan.
- Kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari, mengenal dan melestarikan kebudayaan daerah.

b. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 yang semula mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan.

Faktor pendorong dalam pencapaiannya yaitu :

➤ EKSTERNAL

- ❖ City Branding "Blitar Bumi Bung Karno" atau citra Kota Blitar sebagai tujuan destinasi pariwisata kebangsaan Bung Karno (Sosio-Politik) yang telah ditetapkan (Perwali City Branding 2023).
- ❖ City Branding "Blitar Kota Patria" atau citra Kota Blitar sebagai kota pariwisata dan perdagangan yang telah ditetapkan (RPJP 2005-2025).
- ❖ Infrastruktur Fisik yang berhubungan dengan City Branding "Blitar Bumi Bung Karno" yang telah terbangun (MBK, Perpustakaan Bung Karno, PIPP dan Istana Gebang).
- ❖ Infrastruktur Fisik yang berhubungan dengan City Branding "Blitar Kota Patria" yang telah terbangun (Museum PETA, Sumber Udel, RTH, Aryo Blitar, Kebonrojo, Pasar Legi, Pokdarwis/Kampung Wisata dll).
- ❖ Infrastruktur Non Fisik yang berhubungan dengan City Branding yang telah ditetapkan (Jaringan Kota Pusaka, Jaringan Kab/Kota Bung Karno, Program PNRI - Perpustakaan Bung Karno dst).

➤ INTERNAL

- ❖ Pelaku Usaha Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (KBLI & 17 Sub sektor) teridentifikasi
- ❖ Event Daerah (Festival, Carnival dan Ritus Budaya) yang sudah ditetapkan.
- ❖ Media Digital (Media Sosial dan Konten/Produksi) yang sudah terlembaga.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu :

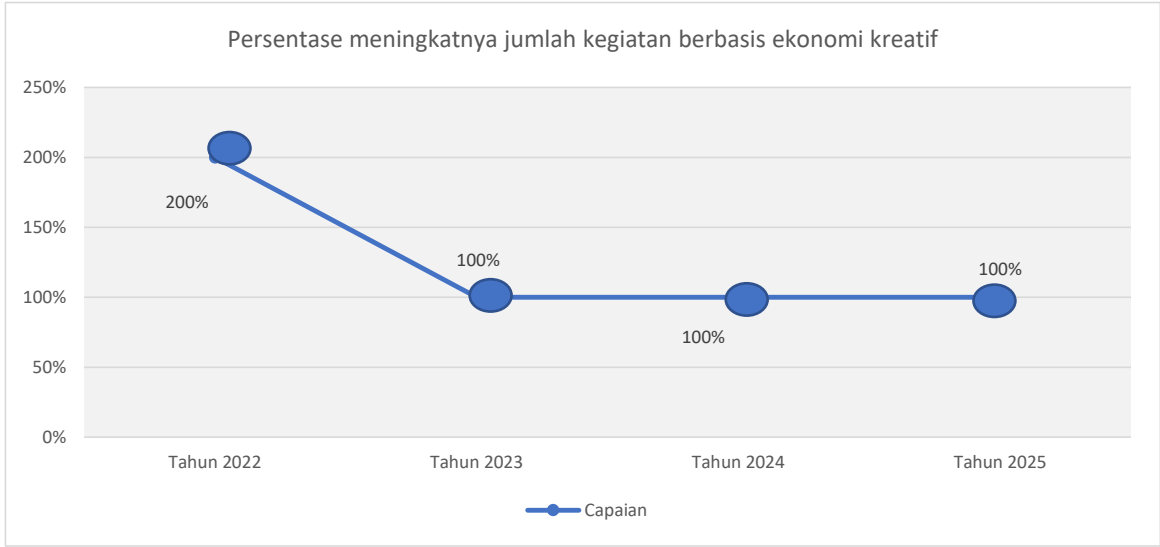
➤ EKSTERNAL

- ❖ Brand image wisatawan yang belum update dan ketersediaan Informasi belum memadai, sehingga informasi terkait dengan pariwisata Kota Blitar belum optimal.
- ❖ Perubahan Trend Kunjungan Pariwisata yang dinamis dan munculnya Destinasi Pariwisata Baru yang lebih tematik.

➤ INTERNAL

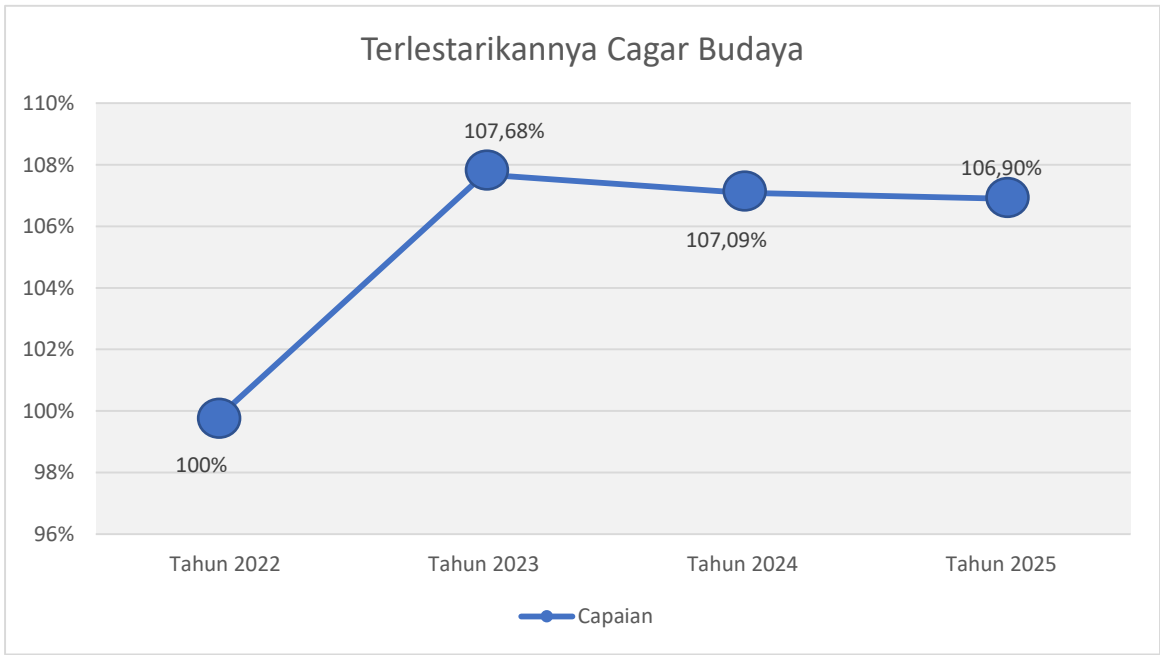
- ❖ Belum terintegrasinya Informasi dan Komunikasi Tentang Destinasi Pariwisata (Paket Wisata, Aksesibilitas dan Amenitas), sehingga belum terwujud kekuatan sinergitas antar stakeholders.
- ❖ Belum Optimalnya Standarisasi Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata, sehingga terdapat kendala dalam pelayanan.
- ❖ Belum memadainya Dasar Kebijakan Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata, sehingga belum optimalnya standar baku yang dilaksanakan.

c. Persentase meningkatnya jumlah kegiatan berbasis ekonomi kreatif



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja utama Persentase meningkatnya jumlah kegiatan berbasis ekonomi kreatif, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 semula mengalami penurunan, kemudian capaiannya tetap sampai akhir tahun. Faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu : Belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif yang ikut dalam program/kegiatan penguatan kapasitas/ capacity building karena keterbatasan kuota, sehingga pertumbuhan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi kreatif belum akseleratif. Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaiannya yaitu : Penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan dilaksanakan (Kuantitas, kualitas, kontiunitas).

3. Indikator Kinerja Kunci
a. Terlestarikannya Cagar Budaya

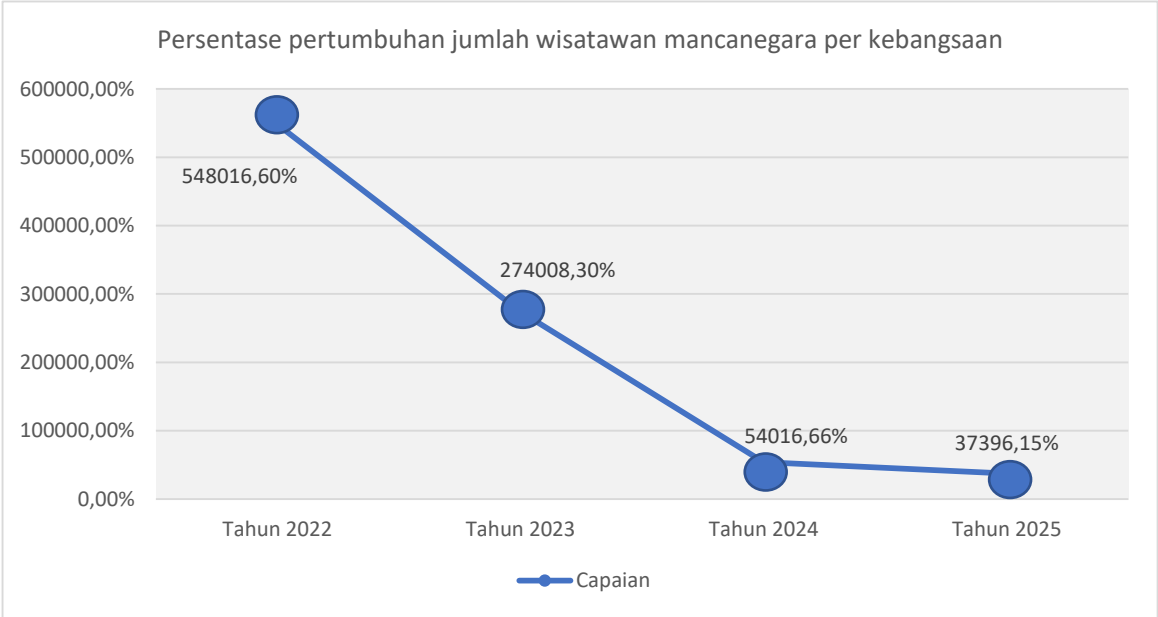


Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja kunci Terlestarikannya Cagar Budaya, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 yang semula mengalami kenaikan, kemudian capaiannya mengalami penurunan sampai akhir tahun. Faktor pendorong dalam pencapaiannya yaitu : Lokasi Cagar budaya ditengah perkotaan sehingga memudahkan untuk pelaksanaan pemeliharaan.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu :

- Kurang optimalnya pengelolaan cagar budaya
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap cagar budaya
- Belum adanya payung hukum terhadap ODCB di Kota Blitar
- Belum mempunyai TACB

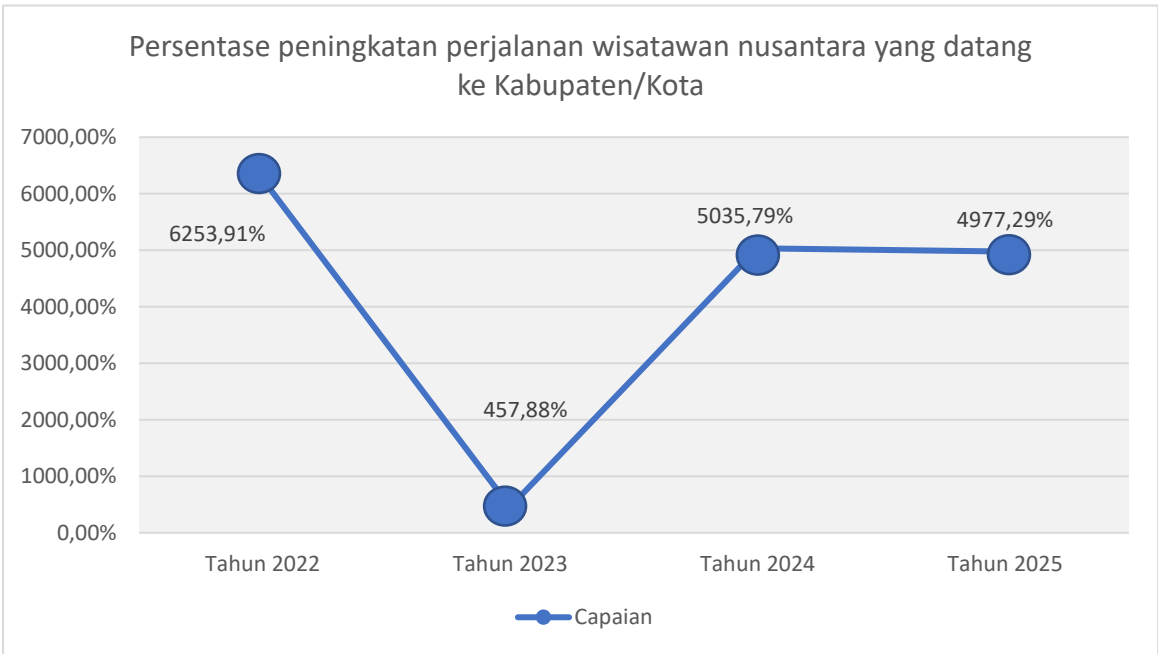
b. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja kunci Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 mengalami penurunan. Faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu :

- Belum terkelolanya kekuatan city branding diplomasi Bung Karno dalam suatu program/kegiatan skala internasional, sehingga brand image pariwisata Kota Blitar masih populer menjadi wisata minat khusus dengan target pengguna skala regional dan nasional.
- Belum adanya Sinergitas antar stakeholder (Pemda, PNRI-Perpus BK, Kedutaan Besar Negara Sahabat) dalam suatu kerangka kerjasama/kemitraan skala internasional, sehingga pengelolaan sektor pariwisata Kota Blitar masih bersifat wisata minat khusus skala lokal, regional dan nasional.

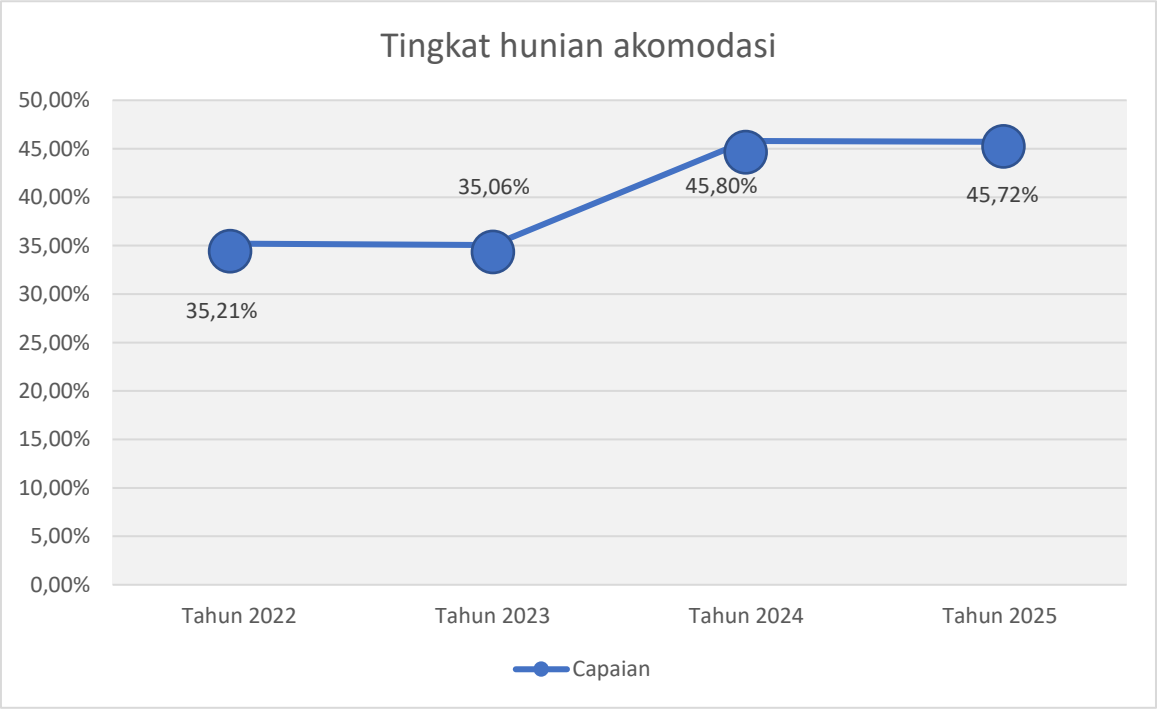
c. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja kunci Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 yang semula mengalami penurunan, kemudian terjadi kenaikan, lalu kembali mengalami penurunan.

Faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu : Belum adanya Sinergitas antar stakeholder sektor pariwisata dalam suatu program/kegiatan pariwisata minat khusus (wisata kebangsaan), sehingga ODTW Kota Blitar masih didominasi melalui kegiatan transit Perjalanan pariwisata domestik jalur religius/Walisongo. Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaiannya yaitu : Program/Kegiatan Perangkat Daerah, PNRI-Perpus Bung Karno, dan Jacket Bung Karno.

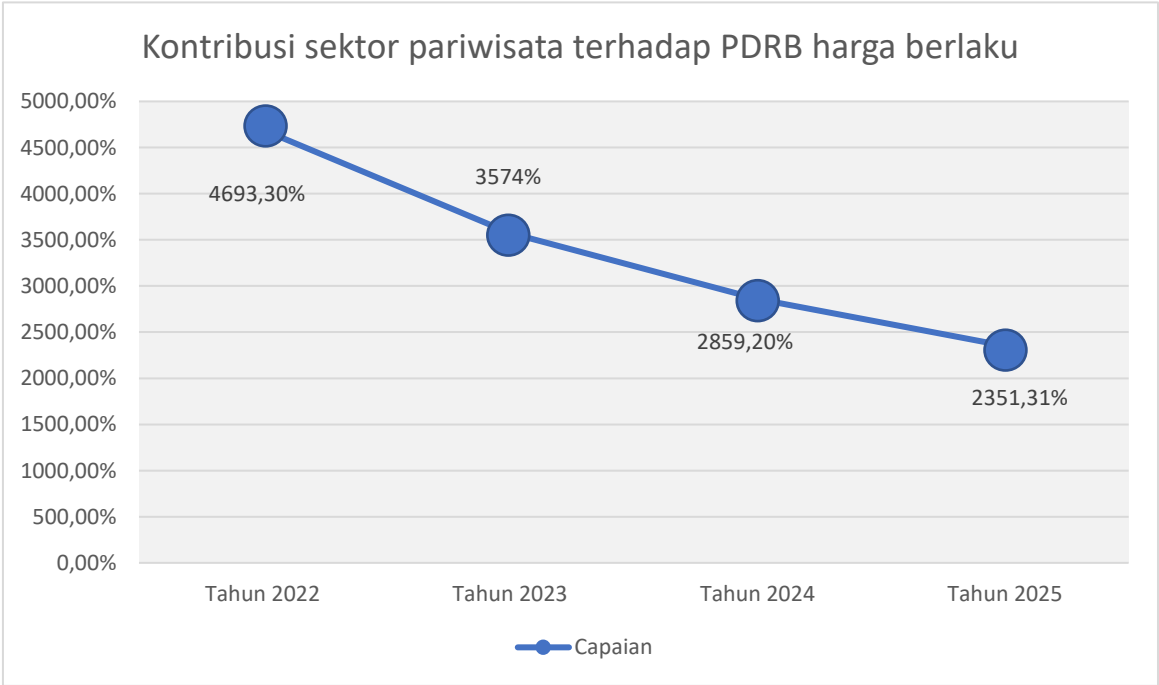
d. Tingkat hunian akomodasi



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja kunci Tingkat hunian akomodasi, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 yang semula mengalami sedikit penurunan, kemudian terjadi kenaikan, lalu kembali mengalami penurunan.

Faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu : Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan KBLI bidang akomodasi, sehingga pencapaian kontribusi sektor akomodasi pariwisata belum terukur secara paripurna. Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaiannya yaitu : Peningkatan Capaian data KBLI sektor pariwisata dan sub sektor Ekonomi Kreatif.

e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

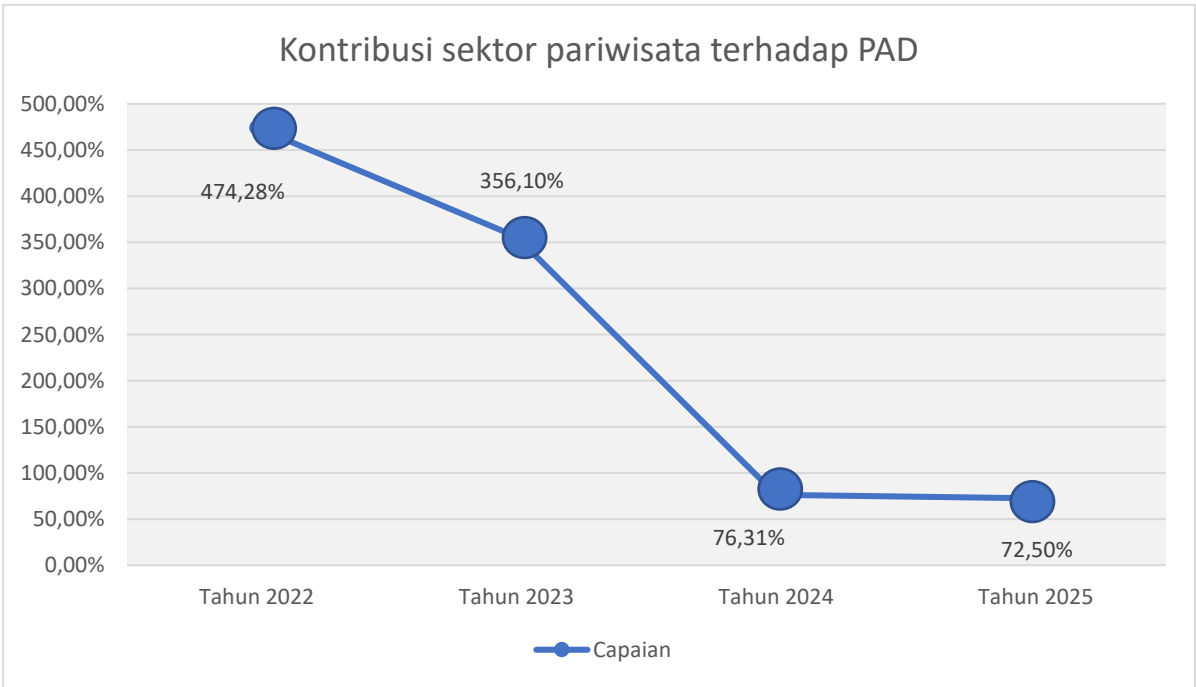


Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja kunci Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 mengalami penurunan.

Faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu :

- Belum adanya kerangka program/kegiatan Investasi pariwisata, sehingga ODTW Kota Blitar masih dalam posisi transit Perjalanan pariwisata baik wisatawan mancanegara maupun nusantara.
- Belum optimalnya Promosi dan marketing sektor pariwisata skala regional, nasional dan internasional, sehingga kuantitas kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara belum memadai.

12. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD



Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk indikator kinerja kunci Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, tingkat capaian dari tahun 2022 hingga tahun 2025 mengalami penurunan.

Faktor penghambat dalam pencapaiannya yaitu :

- Belum terintegrasikannya data pendapatan data sektor pariwisata, sehingga pelaksanaan monitoring belum optimal.
- Belum tersedianya program / kegiatan yang disusun antar stakeholder pariwisata sehingga pengukuran nilai/persentase kontribusi sektor akomodasi belum optimal.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah pelaksana tugas urusan kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki beberapa kelompok sasaran pelayanan. Kelompok sasaran utamanya adalah masyarakat umum, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, serta komunitas budaya. 1. Masyarakat Umum :

Meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, serta penduduk lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata dan pelestarian budaya, misalnya Pokdarwis.

Seperti yang diketahui bersama bahwa Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yaitu sebuah lembaga sosial berbasis masyarakat yang bertujuan menggerakkan pariwisata di desa atau daerahnya, bukan pelaku usaha khusus atau komunitas budaya semata, meskipun bisa bekerja sama dengan keduanya untuk mengembangkan potensi daerah.

2. Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

Mencakup pengelola tempat wisata, penyedia akomodasi, restoran, biro perjalanan, pelaku seni dan kerajinan, serta pengusaha kuliner.

3. Komunitas Budaya :

Meliputi sanggar seni, kelompok tari, grup musik tradisional, serta organisasi yang bergerak di bidang pelestarian budaya.

Layanan yang diberikan meliputi pembinaan, pengembangan, fasilitasi, promosi, dan penyelenggaraan kegiatan.

1. Pembinaan dan Pengembangan :

- Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Fasilitasi pembentukan dan pengembangan desa wisata serta kelompok sadar wisata.
- Pengembangan produk-produk wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif.
- Penyusunan dan implementasi kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan kebudayaan.

2. Fasilitasi :

- Pemberian izin dan rekomendasi usaha terkait pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk wisata.
- Penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata.

3. Promosi :

- Penyelenggaraan pameran, festival, dan acara budaya.
- Publikasi informasi pariwisata melalui berbagai media.
- Kerjasama dengan media massa dan biro perjalanan untuk promosi wisata.

4. Penyelenggaraan Kegiatan :

- Penyelenggaraan event-event budaya dan pariwisata berskala lokal, regional, maupun nasional.
- Pelestarian dan pengembangan warisan budaya.
- Pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja perangkat daerah adalah organisasi atau pihak di luar struktur resmi pemerintah daerah yang bekerja sama dengan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Mitra kerja adalah pihak yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program agar hasil yang dicapai lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan. Mitra kerja ini meliputi semua organisasi atau pihak di luar struktur resmi pemerintah daerah baik sebagai pihak yang bekerjasama maupun sasaran penerima program urusan kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki berbagai mitra dalam memberikan pelayanan dan dukungannya. Mitra-mitra ini meliputi : usaha jasa pariwisata (biro perjalanan, agen perjalanan, pramuwisata, dll), institusi keuangan, masyarakat lokal, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah terkait.

- Usaha Jasa Pariwisata :
Ini mencakup berbagai jenis usaha seperti biro perjalanan, agen perjalanan, pramuwisata, penyedia akomodasi (hotel, penginapan), restoran, penyedia transportasi, dan lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, promosi bersama, dan pengembangan produk wisata.
- Institusi Keuangan :
Bank dan lembaga keuangan lainnya berperan dalam penyediaan modal untuk pengembangan usaha pariwisata dan infrastruktur pendukung.
- Masyarakat Lokal :
Keterlibatan masyarakat sangat penting, baik sebagai pelaku usaha pariwisata, pengelola destinasi wisata, maupun sebagai penerima manfaat dari kegiatan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat bermitra dengan masyarakat dalam pengelolaan atraksi wisata, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- Lembaga Pendidikan :
Kerjasama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah pariwisata dan universitas, dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan SDM pariwisata, penelitian, dan pengembangan.
- Instansi Pemerintah Terkait :
Dinas Pariwisata juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM, serta instansi terkait lainnya. Kerjasama ini diperlukan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi kreatif.

Kemitraan ini terwujud dalam bentuk kerjasama dalam pengembangan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, penyelenggaraan acara, pelatihan SDM, hingga pelestarian budaya.

- Pengembangan Destinasi Wisata :
Bekerja sama dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
- Pemasaran Pariwisata :
Promosi bersama, baik secara online maupun offline, melalui berbagai media dan platform.
- Penyelenggaraan Acara :
Kolaborasi dalam menyelenggarakan berbagai acara wisata, seperti festival budaya, pameran, dan kegiatan olahraga.
- Pelatihan dan Pengembangan SDM :
Pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata, pramuwisata, dan tenaga kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- Pelestarian Budaya :
Dukungan dalam pelestarian dan pengembangan seni dan budaya, serta promosi warisan budaya.

- Pemberdayaan Ekonomi Lokal :
Mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi terkait.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BUMD mendukung program kebudayaan dan pariwisata melalui penyediaan fasilitas penunjang. BUMD memberikan fasilitas penyediaan pasokan air bersih terhadap wahana rekreasi guna meningkatkan kenyamanan dan daya tarik destinasi wisata.

2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama adalah aktivitas atau usaha bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kelompok, atau lembaga untuk mencapai tujuan yang sama atau menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Kampoeng Cyber untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal, dengan memilih dan merancang batik yang kemudian menjadi inisiatif Pemerintah Kota Blitar sebagai pakaian djadoel identitas Kota Blitar.
2. Untuk meningkatkan daya tarik wisata dan potensi pariwisata Kota Blitar; mendorong potensi ekonomi kreatif di Kota Blitar; dan memberikan edukasi sejarah tentang perjuangan tentara PETA kepada masyarakat, telah berkolaborasi dengan Bank Jatim dalam pembangunan replika pesawat terbang dan pedestal (penyangga pesawat) di area museum PETA Kota Blitar.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Potensi daerah adalah kemampuan atau daya yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan daerah tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola berbagai potensi daerah yang meliputi bidang kebudayaan dan pariwisata. Potensi ini meliputi warisan budaya, seni, tradisi, sejarah, serta objek dan daya tarik wisata.

Potensi Kebudayaan :

- Warisan Budaya :
 - a. Benda-benda bersejarah yang memiliki nilai penting.
 - ~ Manuskrip adalah karya tulisan tangan yang memiliki makna dan nilai-nilai yang ditulis berdasarkan tema-tema tertentu, diantaranya :
 - # Karya R.Kartowibowo : Pamulangan tani, Carane nandur pari, Bakdo mawi rampog, Matjan Malihan
 - # Karya R.Kartodihardjo : Serat Damarwulan

b. Objek di duga Cagar Budaya

No	Nama Warisan Budaya	Peringkat Saat ini	Peringkat yang direkomendasikan
	A. Perjuangan Bangsa		
A-1	Langgar Gantung "An-Nur"	Belum ada	Nasional
A-2	Markas Kompi Senapan Yonif 511	Belum ada	Kota
A-3	Monumen Perjuangan Soepriadi atau Pembela Tanah Air (PETA)	Kota	Nasional
A-4	Taman Makam Pahlawan "Raden Wijaya"	Kota	Kota
A-5	Monumen Potlot	Kota	Nasional
A-6	Tugu Peringatan Hari Pahlawan	Belum ada	Provinsi

No	Nama Warisan Budaya	Peringkat Saat ini	Peringkat yang direkomendasikan
	B. Bung Karno		
B-1	Istana Gebang	Kota	Nasional
B-2	Rumah Dinas Ayahanda Bung Karno	Belum ada	Nasional
B-3	Wisma Kartowibiwo	Kota	Nasional
B-4	Makam Bung Karno	Kota	Nasional
B-5	Perpustakaan Bung Karno	Kota	Nasional
	C. Tokoh Sejarah dan Sejarah Kota Blitar		
C-1	Petilasan Ariyo Blitar	Kota	Kota/Kabupaten
C-2	Pesanggrahan Djojodigdan	Belum ada	Kota/Kabupaten
C-3	Rumah Keluarga dr.Djoko Salamun	Belum ada	Kota/Kabupaten
C-4	Padepokan Eyang Pramoe	Kota	Kota/Kabupaten
C-5	Makam Gebang	Kota	Kota/Kabupaten
C-6	Makam Tiloro	Belum ada	Kota/Kabupaten
C-7	Makam Bendo	Belum ada	Kota/Kabupaten
C-8	Makam Mbah Barat	Belum ada	Kota/Kabupaten
C-9	Makam Bong Balung	Belum ada	Kota/Kabupaten
C-10	Makam Swangsang	Belum ada	Kota/Kabupaten
C-11	Makam Tanjungsari	Belum ada	Kota/Kabupaten
C-12	Situs Gedog (Kepunden)	Belum ada	Kota/Kabupaten
	D. Penyebaran Agama		
D-1	Masjid Agung Alun-Alun	Belum ada	Kota
D-2	Masjid Jam'Ussisa Littaqwa	Belum ada	Kota
D-3	Pendok Pesantren AT-Tarbiyah	Belum ada	Kota
D-4	Rumah Penghulu	Belum ada	Kota
D-5	Asrama Biarawati "Roh Kudus"	Belum ada	Kota
D-6	Gereja GPIB Eben Haezer	Belum ada	Kota
D-7	Gereja Kristen Jawi Wetan	Belum ada	Kota
D-8	Gereja Santo Yusup	Belum ada	Kota
D-9	Gua Maria	Belum ada	Kota
D-10	Kelenteng Poo An Kion	Belum ada	Kota
D-11	Vihara Budha	Belum ada	Kota
	E. Riwayat Pemerintah Kota Blitar		
E-1	Pendopo Kabupaten Blitar	Kota	Kota/Kabupaten
E-2	Alun-Alun Kota Blitar	Belum ada	Kota/Kabupaten
E-3	Blitar SHI	Belum ada	Kota/Kabupaten
E-4	DPRD Kota Blitar	Belum ada	Kota/Kabupaten
E-5	Kantor Pos	Belum ada	Kota/Kabupaten
E-6	Kantor Kejaksaan	Belum ada	Kota/Kabupaten
E-7	Kodim 0808	Belum ada	Kota
E-8	Lembaga Permayarakatan Anak Blitar	Belum ada	Kota
E-9	Pengadilan Negeri	Belum ada	Kota
E-10	Lembaga Pemasyarakatan	Belum ada	Kota

No	Nama Warisan Budaya	Peringkat Saat ini	Peringkat yang direkomendasikan
E-11	Polresta	Belum ada	Kota
E-12	Rumah Dinas Dandim 0808	Kota	Kota
E-13	Rumah Asisten Residen	Belum ada	Provinsi
E-14	Rumah Dinas Burgermeester/Walikota	Kota	Kota
	F. Pengembangan Pendidikan		
F-1	SD Negeri Bendogerit 1	Belum ada	Kota
F-2	SD Negeri Karang Sari 1	Belum ada	Kota
F-3	SD Negeri Sentul 2	Belum ada	Kota
F-4	SD Negeri Kepanjen Lor 2	Belum ada	Kota
F-5	SMP Negeri 1 Blitar	Belum ada	Kota
F-6	SMP Negeri 2 Blitar	Belum ada	Kota
F-7	SMP Negeri 3,5,6 dan SMKN 3 Blitar	Belum ada	Kota
F-8	SMA Negeri 1 Blitar	Belum ada	Kota
F-9	SMA Katolik Diponegoro	Belum ada	Kota
F-10	Lembaga Pendidikan Chung Hua,Xie,Xiao	Belum ada	Kota
F-11	Stieken "Kesuma Negara"	Belum ada	Kota
F-12	UM Kampus III Blitar	Kota	Nasional
	G. Pengembangan Ekonomi		
G-1	Agrowisata Blimbing	Belum ada	Kota
G-2	Rumah Keluarga Toko Mas Gadjah	Belum ada	Kota
G-3	Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pertama	Belum ada	Kota
G-4	Prasasti Karang Tengah	Belum ada	Kota/Kabupaten
G-5	Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero)	Belum ada	Kota/Kabupaten
G-6	Pasar Legi	Belum ada	Kota
G-7	Ex. Sociteit (Swalayan "Bentar")	Belum ada	Kota
G-8	Taman Air Sumber Udel (Water Park)	Belum ada	Kota
G-9	Kebon Rojo	Belum ada	Kota
G-10	Hotel Tugu Sri Lestari	Belum ada	Kota
	H. Pengembangan Sarana dan Prasarana		
H-1	Stasiun Blitar	Belum ada	Kota
H-2	Gardu Induk PLN Pertama "NWEM"	Belum ada	Kota
H-3	Telkom	Belum ada	Kota

c. Seni dan Pertunjukan :

- Seni Teater : Ketoprak, Wayang orang, Wayang kulit, Film pendek.
- Seni Tari : Jaranan/Kuda lumping, Langen Beksan/Tayuban, Rampogan macan, Barongan Sodo dan Barongan Kucingan, Seni tari tradisional dan kreasi
- Seni Sastra : Macapat, Geguritan, Banjaran Bung Karno

- Seni Musik : Seni Karawitan Jawa, Seni Kentrung
- Seni Rupa : Seni Kriya, Batik godhong kajeng, Sketsa balpoint.

d. Tradisi, Adat Istiadat dan Ritus :

- Tradisi lisan : pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, diantaranya :
 - Nasihat : Ujub kajatan, Doa Jawa
 - Cerita rakyat : Kancil nyolong timun, Kesaktian pecut Samandiman dan Kawasan makam pangeran, Kisah prajurit Pangeran Diponegoro dan Langgar Gantung, Kisah Joko Pangan
 - Adat Istiadat : perilaku budaya dengan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam lingkungan masyarakat dan memiliki ciri khas yang melekat dalam diri masyarakat yang melakukannya.
 - Tradisi Kepercayaan : Bersih Desa
 - Pernikahan : Temu Manten
 - Hubungan manusia dengan Tuhan dan sosial kemasyarakatan, serta alam : Tahun Baru (Sura), Nyadran
 - Kelahiran : Upacara Tingkeban
 - Upacara Daur Hidup : Upacara Tedhak Siten
 - Berhubungan dengan Kelahiran : Pupak Puser
 - Tradisi Kepercayaan : Jamasan Pusaka, Ruwatan
 - Prosesi Adat Kematian : Bedah Bumi, Brobosan, Buka dalan (menyapu pakai sapu lidi, lepas ayam, sawur kembang dan koin), 7 dino, 40 dino, 100 dino, Pendak 1 2 3
 - Ritus : tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, diantaranya :
 - Hubungan manusia dengan Tuhan dan sosial kemasyarakatan, serta alam : Grebeg Pancasila, Pethik Pari, Baritan, Haul Bung Karno
 - Berhubungan dengan kelahiran : Brokohan
 - Tradisi Kepercayaan : Bedah Sumber
 - Aktifitas peringatan sebuah peristiwa : Drama kolosal pemberontakan PETA
 - Pelestarian :

Pelestarian adalah upaya penetapan, pelindunga, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dan seni.
- Potensi Pariwisata :
- Objek Wisata Buatan :

Taman rekreasi dan berbagai objek wisata buatan lainnya, seperti : Taman Kebon Rojo, Agrowisata Belimbing Karangsari, Waterpark Sumber Udel, Fish Garden, Kolam Renang Letesa, dan Kampung Wisata Tiga Dimensi Bongares.
 - Objek Wisata Sejarah dan Budaya :

Situs bersejarah, bangunan bersejarah, museum, dan berbagai tempat yang memiliki nilai sejarah dan budaya, seperti Istana Gebang, Taman Plaza Museum PETA, serta Makam Bung Karno.
 - Objek Wisata Religi :

Tempat ibadah, makam tokoh agama, dan tempat-tempat ziarah lainnya, seperti Masjid Ar-Rahman dan Goa Maria.

- Objek Wisata Edukasi :
Berfokus pada pengembangan kreativitas, keunikan budaya, dan potensi ekonomi masyarakat lokal melalui produk, jasa, dan kegiatan komunitas inovatif, seperti Kampung Tiga Dimensi Bongares, Kampung Cyber, Kampung Batik Turi, Kampung Sendang Lestari, Kampung Bathok, Kampung Mint, Kampung Kerajan, Kampung Opak Gambir, Kampung Sendang Kali Balang, Kampung Wonomadyo, Kampung Kuliner Belimbing.
- Pengembangan Destinasi Wisata :
Menciptakan paket wisata, promosi destinasi wisata, serta pengembangan infrastruktur dan industri pariwisata, seperti Biro Pariwisata, Hotel, Kafe, Resto.
- Ekonomi Kreatif :
Konsep ekonomi yang menekankan ide, kreativitas, dan pengetahuan sebagai faktor utama produksi untuk menciptakan nilai tambah pada produk dan layanan, serta memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan. Sub sektor ekonomi kreatif yaitu : Pengembang Permainan, Arsitektur, Desain Interior, Musik, Seni Rupa, Desain Produk, Fesyen, Kuliner, Film Animasi dan Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi dan Radio, Kriya, Periklanan, Seni Pertunjukan, Penerbitan, Aplikasi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, melakukan pembinaan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan terkait dengan potensi-potensi tersebut. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta melestarikan warisan budaya

2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain :

- Hilangnya tradisi yaitu sejumlah tradisi budaya lokal yang berangsur-angsur hilang disebabkan karena tokoh budaya yang sudah sepuh/tua dan sudah tidak produktif lagi dan meninggal dunia atau pindah tempat sehingga masyarakat tidak mengetahui budaya daerah sendiri.
- Pengaruh Globalisasi/Digitalisasi. Arus informasi dan komunikasi yang bebas mempercepat interaksi antara budaya-budaya di seluruh dunia. Budaya asing dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda sehingga menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya lokal.
- Wawasan dan tingkat pengetahuan generasi penerus yang terbatas pada adat kebiasaan yang diturunkan dari pendahulunya.
- Perubahan gaya hidup masyarakat kini lebih sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk mempelajari maupun melestarikan kebudayaan.
- Kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari, mengenal dan melestarikan kebudayaan daerah.
- Kurang optimalnya pengelolaan cagar budaya
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap cagar budaya
- Belum adanya payung hukum terhadap ODCB di Kota Blitar
- Belum mempunyai TACB
- Kurangnya pemenuhan standar dan sertifikasi sektor akomodasi dari pelaku usaha, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan operasional usaha.
- Kurang optimalnya penyelenggaraan manajemen pengelolaan usaha, sehingga dapat menghambat pertumbuhan usaha.
- Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi sebagai digital marketing (misalnya pemasaran online, pemesanan, dan manajemen operasional), sehingga dapat membatasi jangkauan pasar dan efisiensi usaha.

- Belum adanya kerangka program/kegiatan Investasi pariwisata, sehingga ODTW Kota Blitar masih dalam posisi transit Perjalanan pariwisata baik wisatawan mancanegara maupun nusantara.
- Belum optimalnya Promosi dan marketing sektor pariwisata skala regional, nasional dan internasional, sehingga kuantitas kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara belum memadai.
- Belum terintegrasikannya data pendapatan data sektor pariwisata, sehingga pelaksanaan monitoring belum optimal.
- Belum tersedianya program / kegiatan yang disusun antar stakeholder pariwisata sehingga pengukuran nilai/persentase kontribusi sektor akomodasi belum optimal.
- Brand image wisatawan yang belum update dan ketersediaan Informasi belum memadai, sehingga informasi terkait dengan pariwisata Kota Blitar belum optimal.
- Perubahan Trend Kunjungan Pariwisata yang dinamis dan munculnya Destinasi Pariwisata Baru yang lebih tematik.
- Belum terintegrasinya Informasi dan Komunikasi Tentang Destinasi Pariwisata (Paket Wisata, Aksesibilitas dan Amenitas), sehingga belum terwujud kekuatan sinergitas antar stakeholders.
- Belum Optimalnya Standarisasi Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata, sehingga terdapat kendala dalam pelayanan.
- Belum memadainya Dasar Kebijakan Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata, sehingga belum optimalnya standar baku yang dilaksanakan.
- Belum terkelolanya kekuatan city branding diplomasi Bung Karno dalam suatu program/kegiatan skala internasional, sehingga brand image pariwisata Kota Blitar masih populer menjadi wisata minat khusus dengan target pengguna skala regional dan nasional.
- Belum adanya Sinergitas antar stakeholder (Pemda, PNRI-Perpus BK, Kedutaan Besar Negara Sahabat) dalam suatu kerangka kerjasama/kemitraan skala internasional, sehingga pengelolaan sektor pariwisata Kota Blitar masih bersifat wisata minat khusus skala lokal, regional dan nasional.
- Belum adanya Sinergitas antar stakeholder sektor pariwisata dalam suatu program/kegiatan pariwisata minat khusus (wisata kebangsaan), sehingga ODTW Kota Blitar masih didominasi melalui kegiatan transit Perjalanan pariwisata domestik jalur religius/Walisongo.
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan KBLI bidang akomodasi, sehingga pencapaian kontribusi sektor akomodasi pariwisata belum terukur secara paripurna.
- Kurang optimalnya gerakan penyadaran atas penyelenggaraan urusan Pemda yang bersifat pilihan/otonom sektor ekonomi kreatif, sehingga paradigma ketergantungan akan pemberian fasilitas dan anggaran oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku ekonomi kreatif masih dominan.
- Belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif yang ikut dalam program/kegiatan penguatan kapasitas / capacity building karena keterbatasan kuota, sehingga pertumbuhan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi kreatif belum akseleratif.

2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan alat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam Renstra dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan dalam dokumen tersebut. Hasil KLHS, seperti isu prioritas dan skenario pembangunan berkelanjutan, menjadi masukan dan dasar bagi perumusan isu-isu strategis, tujuan, serta kebijakan yang akan

tercantum dalam Renstra agar lebih selaras dengan kelestarian lingkungan. Identifikasi isu strategis dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Blitar 2025-2029 untuk lingkup urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

Isu Strategis	Indikator PB	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan	Meningkatkan persentase nilai PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum	Meningkatkan persentase nilai PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum	Peningkatan investasi	Memperluas akses ke sumber-sumber modal dan pendanaan untuk pengembangan sektor ekonomi
	Jumlah devisa sektor pariwisata	Meningkatkan jumlah devisa sektor pariwisata	Pengembangan pariwisata	Pengembangan destinasi dan kualitas layanan pariwisata
	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Meningkatkan usaha industri pariwisata dalam proporsi terhadap total usaha	Promosi dan investasi bidang pariwisata	Promosi dan mengencangkan investasi bidang pariwisata
	Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkatkan persentase jumlah wisatawan mancanegara	Promosi dan pemasaran internasional	Promosi, pameran internasional, dan kerjasama dengan agen dan maskapai penerbangan
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Meningkatkan jumlah pengunjung objek wisata di Kota Blitar	Promosi pariwisata	Promosi melalui media sosial dan media massa

2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis

2.2.4.1. Isu Global

1. Dunia tanpa batas (Bordesless) Dengan adanya perkemb

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan dunia seakan akan tanpa batas. Kejadian di belahan bumi utara pada saat yang sama dapat dilihat dan menjadi perhatian belahan dunia bagian selatan. Dunia tanpa batas ini sering disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah keterhubungan dan keterkaitan antar manusia dan bangsa di seluruh dunia yang membuat batas-batas suatu negara seakan akan menjadi sempit. Globalisasi tidak hanya sekedar berlaku pada dunia komunikasi dan informasi, akan tetapi juga gaya hidup, perekonomian, hak asasi manusia dan sebagainya. Perdagangan internasional yang dijembatani dengan teknologi, memudahkan proses transaksi tanpa tatap muka tanpa uang tunai, semua transaksi dilakukan memanfaatkan teknologi. Semua perubahan pasti aka nada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari globalisasi adalah adanya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih cepat dan memungkinkan terjadinya tingkat kehidupan yang lebih baik. Sementara dampak negatifnya adalah lunturnya nilai budaya asli, terjadinya perubahan gaya hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang akan mempercepat kerusakan lingkungan.

2. Krisis Global Krisis global dapat disebabkan karena adanya gangguan rantai pasokan sumber daya, eskalasi konflik bersenjata antar negara,

serangan terhadap infrastruktur penting dan gangguan pasokan pangan, atau terjadi pandemi. 66% (persen) dari responden pakar dunia berkeyakinan bahwa krisis global dapat disebabkan karena cuaca ekstrem, sementara 53% (persen) responden menyatakan bahwa resiko global dapat disebabkan informasi yang menyesatkan yang diciptakan artificial intelligence. - 165 - Krisis global dapat mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan secara lokalitas akan sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi Kota Blitar.

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Global (Global Warming & Climate Change) Pemanasan global atau global warming merupakan kondisi dimana terjadi kenaikan suhu rata-rata secara bertahap di daratan, lautan dan maupun di atmosfer bumi. Pemanasan global dialami oleh seluruh dunia termasuk di Indonesia, bahkan di Kota Blitar. Penyebab Pemanasan global juga dapat mengakibatkan perubahan iklim (climate change) secara pelan tapi pasti. Semakin cepat peningkatan panas bumi maka akan terjadi pula percepatan terjadinya perubahan iklim. Penyebab terjadinya pemanasan global antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Meningkatnya gas rumah kaca; Efek rumah kaca; Polusi sampah plastik yang tidak dapat di daur ulang; Penggunaan listrik yang boros; Polusi udara akibat asap industri pabrik; Penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan; Penggunaan CFC secara berlebihan.

2.2.4.2. Isu Nasional

Berdasarkan Perpres no 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Meneengah Nasional tahun 2025-2029 terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam rangka meningkatnya nilai tambah pariwisata, antara lain :

- Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali dan akulturasi budaya dari wisatawan.
- Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan.
- Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman
- Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata
- Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal

Selanjutnya, beberapa isu strategis terkait Peningkatan proporsi PDB Ekonomi Kreatif antara lain:

- Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual.
- Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas berdampak terhadap minimnya invensi dan kesenjangan kebijakan di daerah.
- Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual.
- Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual.
- Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah.

2.2.4.3. Isu Strategis Regional

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jatim tahun 2025- 2029 dengan memperhatikan tahapan pertama dari RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025 2045 dan tupoksi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar meliputi,Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah. Isu strategis mengenai pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan

sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Provinsi Jawa Timur masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah. Meskipun Provinsi Jawa Timur memiliki banyak potensi dan sumber daya lokal yang beragam, termasuk sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kestabilan sosial, politik, dan ekonomi pada suatu wilayah merupakan akar masalah dari pengembangan investasinya.

2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

1. Pengembangan wisata komplek Makam Bung Karno, Perjuangan PETA dan Kampung Wisata Kreatif termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 sebagai dasar Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
2. Penemuan situs Cagar Budaya baru yakni Situs Gedog Baru di Kota Blitar menambah koleksi Cagar Budaya dimana hal tersebut berpengaruh pada ketersediaan SK Cagar Budaya di Kota Blitar ini;

Berdasarkan uraian kondisi daerah dan berbagai kebijakan pusat, propinsi maupun kota tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi lokal.
2. Penguatan partisipasi seniman dan budayawan lokal dalam pemajuan kebudayaan
3. Pembentukan TACB (Tim Ahli Cagar Budaya).
4. Perlunya penguatan tata kelola, kelembagaan, dan regulasi untuk pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya yang berkelanjutan.
5. Penyusunan basis data terpadu dalam rangka pembangunan kebudayaan dan pariwisata
6. Optimalisasi pelestarian cagar budaya dan pemajuan budaya
7. Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan
8. Penguatan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata.
9. Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah.

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
- Warisan Budaya - Pelaku Seni dan Budaya - Objek Wisata - Pengembangan Destinasi Wisata - Ekonomi Kreatif - Penemuan situs ODCB baru yakni Situs Gedog di Kota Blitar menambah koleksi Cagar Budaya - Adanya temuan prasasti Karangtengah menambah koleksi jenis benda cagar budaya	- Belum mempunyai TACB - Belum adanya payung hukum terhadap ODCB di Kota Blitar - Kurangnya regenerasi seniman dan budayawan akibat dari Pengaruh Globalisasi/ Digitalisasi. - Belum tersusunnya SOP pengusulan warisan budaya untuk mendapatkan peringkat nasional - Lemahnya Pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) (Belum semua OPK ditetapkan secara resmi, teridentifikasi dan terdokumentasi) - Belum adanya basis data terpadu untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata - Kurang optimalnya pengelolaan cagar budaya - Masih rendahnya kesadaran masyarakat	Penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan	- Dunia tanpa batas (Bordesless) - Krisis Global	- Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali dan akulturasi budaya dari wisatawan. - Terbatasnya amenities, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan. - Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman - Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata - Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya	- Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal - Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal	- Optimalisasi nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi lokal. - Penguatan partisipasi seniman dan budayawan lokal dalam pemajuan kebudayaan - Pembentukan TACB (Tim Ahli Cagar Budaya). - Perlunya penguatan tata kelola, kelembagaan, dan regulasi untuk pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya yang berkelanjutan. - Penyusunan basis data terpadu dalam rangka pembangunan kebudayaan dan pariwisata - Optimalisasi pelestarian cagar budaya dan pemajuan budaya - Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan - Penguatan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata. - Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	terhadap pemajuan kebudayaan ▪ Belum adanya Sinergitas antar stakeholder (Pemda, PNRI-Perpus BK, Kedutaan Besar Negara Sahabat) dalam suatu kerangka kerjasama/ kemitraan skala internasional, sehingga pengelolaan sektor pariwisata Kota Blitar masih bersifat wisata minat khusus skala lokal, regional dan nasional. ▪ Kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah belum optimal. ▪ Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi ▪ Terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial ▪ Terdapat kesenjangan keterampilan dan mismatch Pendidikan-industri ▪ Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri			pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal ▪ Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal terutama untuk mendukung komersialisasi kekayaan intelektual. ▪ Ketersediaan data ekonomi kreatif yang terbatas berdampak terhadap minimnya investasi dan kesenjangan kebijakan di daerah. ▪ Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual. ▪ Daya saing SDM ekonomi kreatif yang rendah khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. ▪ Rantai pasok ekonomi kreatif		

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				yang belum optimal mengakibatkan kesenjangan pengembangan ekonomi kreatif di daerah.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah gambaran masa depan atau kondisi yang diinginkan untuk dicapai sebagai hasil dari suatu tindakan atau kegiatan dalam jangka 5 (lima) tahun perencanaan. Tujuan merupakan keinginan, yang bersifat umum dan mengandung pengharapan, kearah mana suatu organisasi akan berada di masa depan dan pencapaiannya jauh dan tak terbatas. Dalam perencanaan daerah, tujuan berasosiasi dengan keinginan atau harapan jangka Panjang. Tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur, namun tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Sedangkan Sasaran adalah hasil konkret atau target tindakan yang lebih rinci, terukur, spesifik, menjelaskan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan tujuan, yang ditetapkan untuk mewujudkan suatu tujuan yang lebih besar. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis, dan disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar beserta indikator kinerja yang disajikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstra	
1	Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju	Terwujudnya Kota Yang Berkebudayaan Maju Dan Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Indeks Pelestarian Budaya (IKU)	Indeks Pelestarian Kebudayaan (IPK) Kota Blitar adalah ukuran terstruktur untuk menilai capaian pelestarian budaya lokal melalui tiga dimensi utama, yaitu Pelindungan Objek Budaya, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, serta Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan = Nilai Dimensi Pelindungan Objek Budaya ditambah Nilai Dimensi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, ditambah nilai Dimensi Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya	0	Indeks	0	86,14	86,98	87,83	88,67	89,52	89,52	IKU
				Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (IKU)	Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi Makan Minum berdasarkan ADHB dalam Milyar Rupiah, yang bersumber dari BPS (Kota Blitar dalam Angka) pada tahun berjalan	Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi Makan Minum dari BPS (Kota Blitar Dalam Angka) pada tahun berjalan	540,95	Milyar Rupiah	540,95	573,40	609,50	650,28	695,80	744,51	744,51	IKU
			Terwujudnya peringkat warisan budaya	Persentase warisan budaya berperingkat nasional	Warisan budaya berperingkat nasional adalah Warisan budaya tak benda yang terdaftar dalam register nasional dan cagar budaya	Persentase tahapan/ alur/proses WBTB maupun Cagar Budaya menuju peringkat Nasional	0	%	0	25%	50%	60%	85%	100%	100%	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstra	
					berperingkat nasional											
			Meningkatnya investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum adalah persentase peningkatan nilai investasi tahunan pada subsektor penyediaan akomodasi serta kegiatan makan dan minum, yang tercatat secara resmi melalui sistem perizinan berusaha.	$\text{Pertumbuhan Investasi (\%)} = \frac{(\text{Nilai Investasi Tahun N} - \text{Nilai Investasi Tahun N-1})}{\text{Nilai Investasi Tahun N-1}} \times 100\%$	0,50	%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	IKU
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(IKM) merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Nilai IKM diperoleh melalui hasil survei elektronik yang dilakukan secara periodik menggunakan aplikasi e-SUKMA yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai instrumen	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berjalan yang terdapat pada aplikasi e-Sukma	91,87	Indeks	84,90	85	85,30	85,50	85,70	86	86	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan atau rencana tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya dan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal. Strategi dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar - dasar pelaksanaan yang akan dijabarkan dalam bentuk program – program. Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan Tata Kelola Kebudayaan	Optimalisasi pelestarian cagar budaya dan pemajuan budaya	Mengoptimalkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai identitas dan daya saing daerah.
	Penguatan partisipasi seniman dan budayawan lokal dalam pemajuan kebudayaan	Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif seniman serta budayawan lokal dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
	Pembentukan TACB (Tim Ahli Cagar Budaya).	Meningkatkan kelembagaan pelestarian cagar budaya melalui pembentukan dan penguatan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).
	Perlunya penguatan tata kelola, kelembagaan, dan regulasi untuk pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya yang berkelanjutan.	Memperkuat tata kelola, kelembagaan, dan regulasi dalam pelestarian, perlindungan, serta pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan
	Penyusunan basis data terpadu dalam rangka pembangunan kebudayaan dan pariwisata	Mengembangkan basis data terpadu sebagai dasar perencanaan, pelestarian, dan promosi pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
	Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan perdagangan, industri, UMKM dan pariwisata	Penguatan Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata.	• Mendorong kolaborasi dan kemitraan multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi dalam pengembangan destinasi serta promosi pariwisata yang berkelanjutan • Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui pengembangan produk wisata unggulan berbasis potensi lokal • Memperluas jangkauan pemasaran pariwisata berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital.

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Mengembangkan ekonomi kreatif	Optimalisasi nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi lokal	Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelaku serta ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas.
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standart pelayanan

Tabel 3.3. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pondasi Transformasi Kebudayaan dan Pariwisata yang Tangguh Melalui Penguatan SDM, Layanan, dan Infrastruktur	Sinergi Kebudayaan dan Pariwisata dalam Membangun Karakter Kota dan Ekonomi Cerdas	Inovasi dan Daya Saing Sektor Kebudayaan dan Pariwisata untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi Daerah	Kebudayaan dan Pariwisata Unggul untuk Mendorong Stabilitas dan Kemajuan Ekonomi Daerah	Penguatan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Inovatif dan Layanan Publik yang Berkelanjutan

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	Di UU No. 23 Tahun 2014			
1	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan : Penetapan dan Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Penguatan pelestarian cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya sebagai icon penguat karakter kebudayaan daerah	Menyusun dan menyediakan kebijakan pengembangan objek pemajuan kebudayaan untuk menjadi pedoman pelestarian, pengelolaan, dan promosi budaya daerah	
			Mengoptimalkan inventarisasi objek yang diduga cagar budaya untuk mendukung pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah	
			Membentuk dan memperkuat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk mendukung pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah secara profesional	
			Melaksanakan pendokumentasian objek yang diduga cagar budaya sebagai langkah perlindungan dan pelestarian nilai sejarah serta penguatan karakter kebudayaan daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			Menyusun deskripsi objek yang diduga cagar budaya guna mendukung upaya pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah	
			Memfasilitasi registrasi objek yang diduga cagar budaya untuk mendukung pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah	
			Mengoptimalkan pemanfaatan objek yang diduga cagar budaya secara berkelanjutan sebagai sarana edukasi, penguatan karakter, dan pelestarian kebudayaan daerah.	
			Melaksanakan perlindungan terhadap objek yang diduga cagar budaya guna menjaga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan karakter kebudayaan daerah	
			Melaksanakan inventarisasi, pendokumentasian, dan penetapan warisan budaya daerah	
		Peningkatan Pemajuan Kebudayaan	Memfasilitasi pengusulan objek pemajuan kebudayaan untuk mendukung pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah	
			Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan objek pemajuan kebudayaan untuk mendukung pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah.	
2	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan : Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Sertifikasi seniman dan budayawan agar mampu bersaing secara global	Melaksanakan pembinaan SDM kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme pelaku kebudayaan daerah	
			Memberdayakan komunitas seni, adat, dan budaya melalui fasilitasi kegiatan pelestarian serta festival budaya	
			Menyediakan sarana prasarana pengembangan kebudayaan guna memperkuat pelestarian dan pengelolaan budaya daerah	
3	Urusan pemerintahan bidang pariwisata : Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota	Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SDM profesional	Mengembangkan kapasitas SDM pengelola pariwisata guna mewujudkan pengelolaan destinasi yang profesional dan berdaya saing	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan	
4	Urusan pemerintahan bidang pariwisata : Pengelolaan daya Tarik wisata kabupaten/kota	Peningkatan citra, karakter, dan daya saing kota, sekaligus meningkatkan daya Tarik pariwisata berbasis wisata kebangsaan dan kultural dengan urban tourism	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata untuk mendukung kenyamanan dan kualitas destinasi wisata daerah	
			Memfasilitasi standarisasi usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata daerah	
			Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha pariwisata daerah.	
5	Urusan pemerintahan bidang pariwisata : Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota	Menyusun dan mengembangkan regulasi kepariwisataan melalui revitalisasi Dan Penetapan Tata Kelola KSP/Kawasan Strategis Pariwisata, Destinasi dan DTW milik Pemerintah Kota Blitar 2026-2027	
			Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data pariwisata sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pengembangan pariwisata daerah	
6	Urusan pemerintahan bidang pariwisata : Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar, pelaku wisata, media dan dunia usaha	Meningkatkan promosi pariwisata berbasis digital dan penyelenggaraan event kreatif untuk memperluas jangkauan pasar dan daya tarik destinasi wisata daerah	
			Penguatan kemitraan dengan swasta, komunitas, dan akademisi untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan	
		Pengembangan wisata kebangsaan sebagai edukasi nasional dalam pembangunan karakter nasional	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata untuk mendukung kenyamanan, aksesibilitas, dan kualitas destinasi wisata daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
7	Urusan pemerintahan bidang pariwisata : Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data pelaku ekonomi kreatif sebagai dasar perencanaan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah	
			Melaksanakan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi karya dan meningkatkan nilai tambah produk kreatif daerah	
			Mendampingi pelaku ekonomi kreatif dalam penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha kreatif daerah	
			Melaksanakan peningkatan kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif guna memperkuat kapasitas, inovasi, dan daya saing produk kreatif	
			Meningkatkan kerja sama pengembangan produk ekonomi kreatif untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi	
		Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif pada pasar nasional dan internasional	Melaksanakan promosi produk usaha ekonomi kreatif untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	
			Penguatan kemitraan dengan swasta, komunitas, dan akademisi untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan	
			- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi 4	: Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter		
Misi 5	: Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju Dan Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Terwujudnya peringkat warisan budaya	Mengoptimalkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai identitas daerah	• Menyusun dan menyediakan kebijakan pengembangan objek pemajuan kebudayaan untuk menjadi pedoman pelestarian, pengelolaan, dan promosi budaya daerah • Melaksanakan perlindungan terhadap objek yang diduga cagar budaya guna menjaga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan karakter kebudayaan daerah • Mengoptimalkan pemanfaatan objek yang diduga cagar budaya secara berkelanjutan sebagai sarana edukasi, penguatan karakter, dan pelestarian kebudayaan daerah.
		Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif seniman serta budayawan lokal dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.	• Memberdayakan komunitas seni, adat, dan budaya melalui fasilitasi kegiatan pelestarian serta festival budaya • Melaksanakan pembinaan SDM kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme pelaku kebudayaan daerah • Menyediakan sarana prasarana pengembangan kebudayaan guna memperkuat pelestarian dan pengelolaan budaya daerah
		• Meningkatkan kelembagaan pelestarian cagar budaya melalui pembentukan dan penguatan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).	Membentuk dan memperkuat Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk mendukung pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah secara profesional
		• Memperkuat tata kelola, kelembagaan, dan regulasi dalam pelestarian, perlindungan, serta pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan	• Melaksanakan pendokumentasian objek yang diduga cagar budaya sebagai langkah perlindungan dan pelestarian nilai sejarah serta penguatan karakter kebudayaan daerah • Memfasilitasi registrasi objek yang diduga cagar budaya untuk mendukung pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah • Melaksanakan inventarisasi, pendokumentasian, dan

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi 4	: Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter		
Misi 5	: Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penetapan warisan budaya daerah • Memfasilitasi pengusulan objek pemajuan kebudayaan untuk mendukung pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah
		• Mengembangkan basis data terpadu sebagai dasar perencanaan, pelestarian, dan promosi pembangunan kebudayaan dan pariwisata	• Mengoptimalkan inventarisasi objek yang diduga cagar budaya untuk mendukung pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah • Menyusun deskripsi objek yang diduga cagar budaya guna mendukung upaya pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah
		• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.	• Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan objek pemajuan kebudayaan untuk mendukung pelestarian dan penguatan karakter kebudayaan daerah.
	Meningkatnya investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	• Mendorong kolaborasi dan kemitraan multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi dalam pengembangan destinasi serta promosi pariwisata yang berkelanjutan	• Penguatan kemitraan dengan swasta, komunitas, dan akademisi untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan
		• Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui pengembangan produk wisata unggulan berbasis potensi lokal.	• Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata untuk mendukung kenyamanan dan kualitas destinasi wisata daerah. • Mengembangkan kapasitas SDM pengelola pariwisata guna mewujudkan pengelolaan destinasi yang profesional dan berdaya saing • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan
		• Memperluas jangkauan pemasaran pariwisata berkelanjutan melalui pemanfaatan	• Meningkatkan promosi pariwisata berbasis digital dan penyelenggaraan event kreatif untuk memperluas jangkauan pasar dan daya tarik destinasi wisata daerah. • Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi 4	: Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter		
Misi 5	: Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		teknologi informasi dan media digital	prasarana pariwisata untuk mendukung kenyamanan, aksesibilitas, dan kualitas destinasi wisata daerah.
		• Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelaku serta ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas. •	• Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data pelaku ekonomi kreatif sebagai dasar perencanaan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah • Melaksanakan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi karya dan meningkatkan nilai tambah produk kreatif daerah. • Mendampingi pelaku ekonomi kreatif dalam penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha kreatif daerah • Melaksanakan peningkatan kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif guna memperkuat kapasitas, inovasi, dan daya saing produk kreatif • Meningkatkan kerja sama pengembangan produk ekonomi kreatif untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi • Melaksanakan promosi produk usaha ekonomi kreatif untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah • Penguatan kemitraan dengan swasta, komunitas, dan akademisi untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan • Memfasilitasi standarisasi usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata daerah • Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha pariwisata daerah.

Visi	: KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN		
Misi 4	: Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter		
Misi 5	: Mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	• Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	• Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, dan merupakan bagian dari usulan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program dirumuskan sebagai bentuk penyelesaian isu strategis daerah yang diukur dengan target yang jelas dan terukur. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, yang dilaksanakan untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan kemudian dirancang sebagai langkah-langkah operasional dalam Program, dimana setiap Kegiatan memiliki target keluaran yang spesifik. Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang lebih rinci atau bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang lebih terperinci lagi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Periode perencanaan Rencana Strategis (Renstra) adalah 5 tahun, sehingga penyusunan Renstra 2025-2029 adalah periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Renstra disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Renja PD) adalah bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (5 tahun) yang menjadi pedoman dan dasar penyusunan Renja PD, yaitu dokumen perencanaan operasional tahunan (1 tahun). Renja PD menjabarkan program dan kegiatan operasional yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, memastikan seluruh aktivitas tahunan selaras dengan tujuan jangka panjang perangkat daerah.

Program-program yang kami tetapkan untuk tahun 2030 ini merupakan wujud nyata dari upaya kami menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Program-program tersebut disusun dengan memperhatikan arahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan datang, sehingga program tahun 2030 ini secara eksplisit menjadi pijakan fundamental dan kesinambungan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2030, memastikan konsistensi dan dampak jangka panjang.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju	Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju dan Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif				Indeks Pelestarian Budaya		
					Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
		Terwujudnya peringkat warisan budaya			Persentase warisan budaya berperingkat nasional		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
				Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikelola	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan Daerah
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
				Meningkatnya kualifikasi Tenaga Kebudayaan	Jumlah tenaga kebudayaan yang mendapatkan sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Pembangunan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Meningkatnya Pelindungan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Yang ditetapkan	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengusulan Warisan Budaya Tak benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Sub Kegiatan Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
				Meningkatnya pemenuhan kriteria objek diduga cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	
		Meningkatnya investasi pariwisata dan ekonomi kreatif			Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Meningkatnya kualitas Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Persentase ODTW yang sesuai standart	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Sesuai dengan	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata	Jumlah destinasi Kabupaten/Kota yang dikelola	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas usaha pariwisata	Presentase usaha pariwisata yang memenuhi standar	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Sub Kegiatan Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata			
				Terlaksananya Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	
				Meningkatnya kualitas Kawasan pariwisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
				Meningkatnya pengelolaan media pemasaran	Jumlah media pemasaran pariwisata yang dikelola	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
				Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				Meningkatnya kualitas produk ekonomi kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
				Terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Sub Kegiatan Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
				Meningkatnya kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Meningkatnya kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan kapasitasnya dengan mengadakan kerjasama	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya kerjasama pengembangan produk ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Sub Kegiatan Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhiya penyediaan barang milih daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhiya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang)	Pembinaan dilakukan melalui fasilitasi kelompok seni budaya yang aktif pada event budaya	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif ikut event budaya tahun N	100 orang	Orang	125 orang	370.4 00.20 0	130 orang	388.5 64.78 0	135 orang	310.0 00.00 0	140 orang	310.0 00.00 0	140 orang	390.4 00.20 0	145 orang	1.769 .365. 180	
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kualifikasi Tenaga Kebudayaan	Jumlah Tenaga Kebudayaan yang mendapatka n sertifikasi bidang kebudayaan	Tenaga kebudayaan adalah individu atau kelompok (seniman, budayawan, sejarawan, tenaga ahli pelestari CB, arkeolog, juru pelihara)yang terdaftar pada dinas kebudayaan dan pariwisata yang aktif dan memiliki kompetensi. Sertifikasi yang dimaksud adalah peningkatan kualitas SDM yang diperoleh dari Bimtek, Seminar, Workshop dan pelatihan lainnya.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang mendapatkan sertifikasi bidang kebudayaan Tahun N	10 orang	Orang	42 orang	645.0 75.19 9	42 orang	645.0 75.19 9	42 orang	585.0 71.85 8	42 orang	560.3 96.25 7	42 orang	645.0 75.20 2	42 orang	3.080 .663. 715	
2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan berupa latihan, sosialisasi, keikutsertaan dalam event, lomba/ kejuaraan dll	Jumlah laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang terlaksana pada tahun N	6 laporan	Doku men	12 lapora n	645.0 75.19 9	12 lapora n	645.0 75.19 9	12 laporan	585.0 71.85 8	12 laporan	560.3 96.25 7	12 lapora n	645.0 75.20 2	12 laporan	3.080 .663. 715	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																		
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan	Dilestarikan adalah ODCB yang telah ditetapkan oleh Tim Ahli	Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan	80%	%	100%	164.7 04.00 0	100%	164.7 04.00 0	100%	164.7 04.00 0	100%	164.7 04.00 0	100%	206.6 05.10 0	100%	865.4 21.10 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya, dilindungi dan dimanfaatkan. Warisan Budaya adalah cagar budaya dan OPK (Objek Pemajuan kebudayaan)	Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan dikali 100%															
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya Pelindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	Cagar Budaya Yang Ditetapkan adalah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya (CB) melalui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	Jumlah cagar budaya peringkat kab/kota yang ditetapkan pada tahun N	1 objek	Objek	1 objek	134.704.000	2 objek	134.704.000	3 objek	134.704.000	4 objek	134.704.000	5 objek	176.605.100	5 objek	715.421.100	
2.22.05.2.01.0003 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda																		
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda adalah proses identifikasi, dokumentasi, dan penyusunan dokumen usulan terhadap unsur budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat untuk diajukan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui mekanisme seleksi berjenjang dari tingkat daerah.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan Tahun N	NA	Objek	2 objek	134.704.000	2 objek	134.704.000	2 objek	134.704.000	2 objek	134.704.000	2 objek	176.605.100	2 objek	715.421.100	
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya pemenuhan kriteria objek	Jumlah Cagar	Pengelolaan adalah : kegiatan untuk melestarikan cagar	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola tahun N	1 objek	Objek	1 objek	30.000.000	2 objek	30.000.000	3 objek	30.000.000	4 objek	30.000.000	5 objek	30.000.000	5 objek	150.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
diduga cagar budaya	Budaya Yang dikelola	budaya yang telah ditetapkan atau diusulkan sebagai sebagai cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang mencakup perlindungan dan pemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan Cagar Budaya adalah Objek Diduga Cagar Budaya yang telah ditetapkan TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) menjadi Cagar Budaya, maupun direncanakan diusulkan menjadi Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah Daerah.																
2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya																		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)	Cagar budaya yang dilindungi adalah Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh TACB ataupun yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Cagar Budaya yang dilakukan pelindungan melalui pemeliharaan dan pelestarian.	Jumlah cagar budaya yang dilakukan perlindungan Tahun N	1 objek	Objek	1 objek	30.00 0.000	2 objek	30.00 0.000	3 objek	30.00 0.000	4 objek	30.00 0.000	5 objek	30.00 0.000	5 objek	150.0 00.00 0	
Tujuan : Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi Makan Minum berdasarkan ADHB dalam Milyar Rupiah, yang bersumber dari BPS (Kota Blitar dalam Angka) pada tahun berjalan	Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi Makan Minum dari BPS (Kota Blitar Dalam Angka) pada tahun berjalan	540,95	Milyar Rupiah	573,40		609,50		650,28		695,80		744,51		744,51		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Sasaran : Meningkatnya investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuha n Investasi Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum adalah persentase peningkatan nilai investasi tahunan pada subsektor penyediaan akomodasi serta kegiatan makan dan minum, yang tercatat secara resmi melalui sistem perizinan berusaha.	Pertumbuhan Inve stasi (%) = (Nilai Investasi Ta hun N dikurangi Nilai Investasi Tahun N-1) dibagi Nilai Investasi Tahun N-1 dikali 100%	0	%	0,07%		0,07%		0,07%		0,07%		0,07%		0,07%		IKU
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbu han Kunjungan Wisatawan (Persentase)	Wisatawan adalah wisatawan nusantara dan mancanegara. Wisatawan adalah orang/ kelompok. Orang yang mengunjungi tempat wisata dan/ menginap di lokasi akomodasi pariwisata.	Jumlah wisatawan tahun N dikurangi Jumlah wisatawan tahun N-1 dibagi Jumlah wisatawan tahun N-1 dikali 100%	9,45%	%	0,03%	928.2 72.09 2	0,04%	958.2 72.09 2	0,05%	874.2 72.09 2	0,06%	862.5 96.49 2	0,07%	1.004 .072. 092	0,07%	4.627 .484. 860	
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya kualitas Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Jumlah ODTW yang sesuai standar	ODTW: segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Kriteria ODTW Sesuai standar: 1. unik (faktor pembeda dari ODTW yang lain dalam satu kota); 2. keindahan dan nilai: memiliki daya tarik yang berbeda	Jumlah ODTW yang sesuai standar pada tahun N	6	unit	7	117.6 79.80 0	8	117.6 79.80 0	9	117.6 79.80 0	10	117.6 79.80 0	11	122.6 79.80 0	11	593.3 99.00 4	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	Usaha pariwisata adalah usaha yang tersertifikasi melalui lembaga OSS sebelum beroperasi	Jumlah usaha yang tersertifikasi melalui lembaga OSS tahun N	NA	Usaha	685 usaha	5.261.800	690 usaha	5.261.800	695 usaha	5.261.800	700 usaha	5.261.800	710 usaha	10.261.800	710 usaha	31.309.000	
3.26.02.2.04.0015 Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko																		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	Pelaku usaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan, seperti hotel, restoran, biro perjalanan dan atraksi wisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	NA	Pelaku Usaha	9.360 pelaku usaha	8.846.592	9.370 pelaku usaha	8.846.592	9.380 pelaku usaha	8.846.592	9.390 pelaku usaha	8.846.592	9.400 pelaku usaha	13.846.592	9.400 pelaku usaha	49.232.960	
3.26.02.2.04.0016 Pelaksanaan Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah																		
Terlaksananya Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya (Badan Usaha)	Badan Usaha adalah pelaku usaha ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya pada tahun N	NA	Badan Usaha	1	19.883.600	1	19.883.600	1	19.883.600	1	19.883.600	1	24.883.600	5	104.418.000	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Media Pemasaran Pariwisata adalah media pemasaran yang dikelola	Jumlah media pemasaran pariwisata tahun N dikurangi Jumlah media	0,17%	%	0,26%	41.083.600	0,30%	41.083.600	0,34%	41.083.600	0,38%	41.083.600	0,42%	51.083.600	0,42%	215.418.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			pemasaran pariwisata tahun N-1 Dibagi Jumlah media pemasaran tahun N-1 dikali 100%															
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya pengelolaan media pemasaran	Jumlah Media pemasaran yang dikelola	Media Pemasaran yang dikelola adalah media pemasaran yang terdiri dari promosi pariwisata dan kerjasama serta kemitraan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah media pemasaran yang dikelola tahun N	6 jenis	Jenis	4 jenis	41.08 3.600	4 jenis	41.08 3.600	4 jenis	41.08 3.600	4 jenis	41.08 3.600	4 jenis	51.08 3.600	4 jenis	215.4 18.00 0	
3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	Kerjasama adalah kerjasama yang dilakukan disbudpar dalam rangka pengembangan Pariwisata dan ekraf dengan saka pariwisata, kangmas diajeng, raka raki, pokdarwis	Jumlah kerja sama dan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan pada tahun N	NA	Doku men	4 dokum en	16.08 3.600	4 doku men	16.08 3.600	4 dokume n	16.08 3.600	4 dokume n	16.08 3.600	4 doku men	21.08 3.600	4 dokume n	85.41 8.000	
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	Promosi yang dimaksud adalah jenis promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata. Jenis Promosi meliputi media cetak, elektronik, media digital (youtube, tiktok, website, luar ruang (Baliho, spanduk)	Jumlah total promosi tahun N	2 promosi	Promo si	2 promo si	25.00 0.000	2 prom osi	25.00 0.000	2 promosi	25.00 0.000	2 promosi	25.00 0.000	2 prom osi	30.00 0.000	10 promosi	130.0 00.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																		
Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Pelaku ekonomi kreatif yang dimaksud adalah pelaku ekonomi berdasarkan 17 subsektor ekraf. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta suatu karya dalam rangka perlindungan, penghargaan, dan nilai ekonomi. HAKI terdiri dari hak cipta, merek, resep dagang, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, varietas tanaman.	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI dibagi Jumlah total pelaku ekonomi kreatif dikali 100%	NA	%	0,35%	690.603.600	0,52%	710.603.600	0,69%	600.963.600	0,87%	576.288.000	1,04%	717.303.600	1,04%	3.295.762.400	
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
Meningkatnya Kualitas produk ekonomi kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan sesuai kriteria HAKI	HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak hukum yang yang diberikan kepada pencipta suatu karya dalam rangka perlindungan, penghargaan, dan nilai ekonomi. HAKI terdiri dari hak cipta, merek, resep dagang, paten, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, varietas tanaman	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan sesuai kriteria HAKI pada Tahun N	NA	Jenis	3 jenis	690.603.600	3 jenis	710.603.600	3 jenis	600.963.600	3 jenis	576.288.000	3 jenis	717.303.600	15 jenis	3.295.762.400	
3.26.04.2.02.0012 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah																		
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerahTerlaksananya pendataan	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan	Lembaga / asosiasi yang maksud adalah kampung kreatif yang dibina oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif	NA	lembaga	1 lembaga	20.010.000	1 lembaga	20.010.000	1 lembaga	20.010.000	1 lembaga	20.010.000	1 lembaga	25.010.000	5 lembaga	105.050.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
pelaku ekonomi kreatif	ekonomi kreatif daerah (Lembaga)		daerah pada tahun N															
3.26.04.2.02.0017 Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif																		
Terlaksanakanya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	Pemasaran yang dimaksud adalah promosi melalui pameran dan event	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif pada tahun N	NA	Promo si	1 promo si	646.760.000	1 promosi	646.760.000	1 promosi	557.120.000	1 promosi	532.444.400	1 promosi	651.760.000	5 promosi	3.034.844.400	
3.26.04.2.02.0022 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	Pendaftaran HAKI yang dimaksud adalah pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif pada tahun N	NA	Produ k	1 Produk	23.833.600	1 Produ k	43.833.600	1 Produk	23.833.600	1 Produk	23.833.600	1 Produ k	40.533.600	5 Produk	155.868.000	
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi kreatif meliputi pelaku pariwisata yang terdiri dari 13 KBLI berdasarkan perda	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi dibagi Jumlah total	18,92%	%	22,05 %	42.565.800	24,13 %	42.565.800	26,04%	42.565.800	28,13%	42.565.800	30,03 %	52.565.800	30,03%	222.829.000	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Meningkatnya kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengembangkan kapasitasnya dengan mengadakan kerjasama	Kerjasama adalah kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pengembangan ekraf	Jumlah kerjasama yang dilakukan pelaku ekonomi kreatif bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun N	20%	%	23%	25.00 0.000	25%	25.00 0.000	28%	25.00 0.000	30%	25.00 0.000	32%	30.00 0.000	32%	130.0 00.00 0	
3.26.05.2.02.0002 Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		
Terlaksanya Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Laporan)	Fasilitas berupa pelatihan terkait media luar ruang berbasis IT bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah laporan kerjasama pengembangan produk ekonomi kreatif pada tahun N	0	Lapora n	1 lapora n	25.00 0.000	1 lapora n	25.00 0.000	1 laporan	25.00 0.000	1 laporan	25.00 0.000	1 lapora n	30.00 0.000	5 laporan	130.0 00.00 0	
Tujuan : Meningkatkan tata kelola Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah yang terdapat pada aplikasi e-Sukma	Nilai IKM yang terdapat pada aplikasi e-Sukma Jatim	91,87	Indeks	85		85,30		85,50		85,70		86		86		
Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang	Nilai IKM yang terdapat pada aplikasi e-Sukma Jatim	91,87	Indeks	85		85,30		85,50		85,70		86		86		

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	10	10	11	11	12	12	13
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan nasional merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	1 berita acara	Berita Acara	1 berita acara	25.00 0.000	1 berita acara	25.00 0.000	1 berita acara	25.00 0.000	1 berita acara	25.00 0.000	1 berita acara	27.00 0.000	5 berita acara	127.000.000	
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
Terpemuhinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar dibagi Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani dikali 100%	100%	%	100%	4.892.485.056	100%	4.952.330.212	100%	5.032.115.918	100%	4.960.935.329	100%	5.111.845.276	100%	24.949.711.791	
3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	41 orang/bulan	orang/bulan	41 orang/bulan	4.891.206.356	41 orang/bulan	4.951.051.512	41 orang/bulan	5.030.837.218	41 orang/bulan	4.959.656.629	41 orang/bulan	5.108.566.576	41 orang/bulan	24.941.318.291	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K																
3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahu nan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	12 laporan	Lapor an	12 lapora n	1.278. 700	12 lapora n	1.278 .700	12 laporan	1.278 .700	12 laporan	1.278 .700	12 lapora n	3.278 .700	60 laporan	8.393 .502	
3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/ SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar dibagi Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani dikali 100%	100%	%	100%	93.997 .800	100%	93.99 7.800	100%	83.99 7.800	100%	81.99 7.800	100%	97.99 7.800	100%	451.9 89.00 0	
3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	41 paket	Paket	41 paket	35.283 .200	41 paket	35.28 3.200	41 paket	30.28 3.200	41 paket	30.28 3.200	41 paket	37.28 3.200	205 paket	168.4 16.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Atribut Kelengkapan																	
3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	41 orang	Orang	41 orang	58.714 .600	41 orang	58.71 4.600	41 orang	53.71 4.600	41 orang	51.71 4.600	41 orang	58.71 4.600	41 orang	281.5 73.00 0	
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dan arsip dinamis yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/ SOP	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar dibagi Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan dikali 100%	100%	%	100%	242.60 1.868	100%	242.6 01.86 8	100%	218.6 01.86 8	100%	214.5 01.86 8	100%	256.6 01.86 8	100%	1.174 .909. 340	
3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	1 paket	Paket	2 paket	34.359 .000	2 paket	34.35 9.000	2 paket	29.35 9.000	2 paket	28.25 9.000	2 paket	36.35 9.000	10 paket	162.6 95.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	2 paket	Paket	2 paket	33.360.900	2 paket	33.360.900	2 paket	28.360.900	2 paket	28.360.900	2 paket	35.360.900	10 paket	158.804.500	
3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	3 paket	Paket	4 paket	27.361.900	4 paket	27.361.900	4 paket	23.361.900	4 paket	23.361.900	4 paket	29.361.900	20 paket	130.809.500	
3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	4 paket	Paket	4 paket	39.032.000	4 paket	39.032.000	4 paket	34.032.000	4 paket	33.032.000	4 paket	41.032.000	20 paket	41.177.128.000	
3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	1 paket	Paket	1 paket	14.622.500	1 paket	14.622.500	1 paket	14.622.500	1 paket	14.622.500	1 paket	16.622.500	5 paket	75.112.500	
3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	1 dokumen	Doku men	1 dokum en	9.540.000	1 doku men	9.540.000	1 dokume n	9.540.000	1 dokume n	9.540.000	1 doku men	11.540.000	5 dokume n	49.700.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	yang Disediakan	yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran																
3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	10 laporan	Lapora n	10 lapora n	79.26 5.268	10 lapora n	79.26 5.268	10 laporan	74.26 5.268	10 laporan	72.26 5.268	10 lapora n	79.26 5.268	50 laporan	384.3 26.34 0	
3.26.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	1 dokumen	Doku men	1 dokum en	5.060. 300	1 doku men	5.060 .300	1 dokume n	5.060 .300	1 dokume n	5.060 .300	1 doku men	7.060 .300	5 dokume n	27.30 1.500	
3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan adalah kegiatan penyediaan kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, pembangunan gedung kantor dan penyediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan dikali 100%	100%	%	100%	110.2 41.77 2	100%	110.2 41.77 2	100%	99.24 1.772	100%	97.24 1.772	100%	114.2 41.77 2	100%	531.2 08.86 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan mencakup peralatan dan mesin lainnya yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	1 unit	Unit	3 unit	49.64 7.460	3 unit	49.64 7.460	3 unit	43.64 7.460	3 unit	42.64 7.460	3 unit	51.64 7.460	15 unit	237.2 37.30 0	
3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan adalah sarana dan prasarana gedung/bangunan lain yang menjadi aset perangkat daerah untuk menunjang kegiatan perkantoran yang disediakan sesuai RKBMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	1 unit	Unit	1 unit	60.59 4.312	1 unit	60.59 4.312	1 unit	55.59 4.312	1 unit	54.59 4.312	1 unit	62.59 4.312	5 unit	293.9 71.56 0	
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/ SOP	Jumlah jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dibagi Jumlah jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan dikali 100%	100%	%	100%	3.512. 463.8 00	100%	3.512 .463. 800	100%	3.512 .463. 800	100%	3.512 .463. 800	100%	3.512 .463. 800	100%	3.512 .463. 800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	12 laporan	Lapora n	12 lapora n	363.936.000	12 lapora n	363.936.000	12 laporan	363.936.000	12 laporan	363.936.000	12 lapora n	363.936.000	60 laporan	1.819.680.000	
3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	78 laporan	Lapora n	12 lapora n	3.148.527.800	78 lapora n	3.148.527.800	12 laporan	3.148.527.800	12 laporan	3.148.527.800	12 lapora n	3.148.527.800	60 laporan	15.742.639.000	
3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBM	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan dibagi jumlah jenis BMD yang harus dipelihara dikali 100%	100%	%	100%	167.584.953	100%	167.584.953	100%	152.584.953	100%	148.584.953	100%	174.384.953	100%	810.727.765	
3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	Unit	1 unit	13.857.200	1 unit	13.857.200	1 unit	12.857.200	1 unit	13.857.200	1 unit	15.857.200	1 unit	70.286.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE 2024	SA TUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
						2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah kendaraan jabatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun berjalan															
3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	4 unit	Unit	14 unit	67.08 4.300	14 unit	67.08 4.300	14 unit	60.08 4.300	14 unit	57.08 4.300	14 unit	68.08 4.300	14 unit	319.4 21.50 0	
3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	4 unit	Unit	4 unit	81.61 5.500	4 unit	81.61 5.500	4 unit	74.61 5.500	4 unit	72.61 5.500	4 unit	83.61 5.500	20 unit	394.0 77.50 0	
3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi adalah	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 unit	Unit	1 unit	5.027. 953	1 unit	5.027 .953	1 unit	5.027 .953	1 unit	5.027 .953	1 unit	7.027 .953	5 unit	27.13 9.765	

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1	Menumbuhkembangkan kreativitas kebudayaan berupa pembinaan, bantuan peralatan, optimalisasi pusat kesenian, dan penyelenggaraan event-event seni budaya	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
		Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikelola	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
2	Membangun pasar ekonomi kreatif dengan memberi ruang kreasi kepada milenial dan perempuan dalam bidang IT, kuliner, kriya, fashion, dan potensi lainnya	Meningkatnya kualitas produk dan layanan	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
		Meningkatnya kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
3	Makam Bung Karno sebagai Destinasi Wisata Utama Kota Blitar berskala internasional	Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Meningkatnya kualitas Kawasan pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	
4	Penguatan peran kampung wisata dan membangun objek wisata baru	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
		Meningkatnya pengelolaan media pemasaran	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstra	
1	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan (IPK) Kota Blitar adalah ukuran terstruktur untuk menilai capaian pelestarian budaya lokal melalui tiga dimensi utama, yaitu Pelindungan Objek Budaya, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, serta Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan = Nilai Dimensi Pelindungan Obje Budaya ditambah Nilai Dimensi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Budaya, ditambah nilai Dimensi Regenerasi dan Keberlanjutan Budaya	Indeks	0	0	86,14	86,98	87,83	88,67	89,52	89,52	IKU
2	Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi Makan Minum berdasarkan ADHB dalam Milyar Rupiah, yang bersumber dari BPS (Kota Blitar dalam Angka) pada tahun berjalan	Nilai PDRB (ADHB) Penyediaan Akomodasi Makan Minum dari BPS (Kota Blitar Dalam Angka) pada tahun berjalan	Milyar Rupiah	540,95	540,95	573,40	609,50	650,28	695,80	744,51	744,51	IKU

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Base line 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir periode Renstra	
		tenaga kebudayaan yang mendapat peningkatan kapasitas melalui : pelatihan, sertifikasi profesi, bimtek, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan Kota											
4	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Mengukur investasi pada sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum yang tidak selalu konstan dan bervariasi	Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N dikurangi Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1 dibagi Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N-1 dikali 100%	Persen	0	0	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	IKK
5	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Tamu Wisatawan Asing adalah tamu wisatawan mancanegara yang melakukan perjalanan wisata berkunjung ke Kota Blitar dengan tujuan rekreasi atau liburan	Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N dikurangi Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N-1 dibagi Jumlah tamu wisatawan mancanegara Tahun N-1 dikali 100%	Persen	0	0	3,97%	4,17%	4,33%	4,47%	4,59%	4,59%	IKK
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Individu atau badan usaha yang menciptakan karya atau produk kreatif dan kemudian mendaftarkannya sebagai hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri.	Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual berdasarkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif dibagi Jumlah pelaku ekonomi kreatif dikali 100%	Persen	0	0	0,35%	0,52%	0,69%	0,87%	1,04%	1,04%	IKK

BAB V
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar pada Tahun 2025-2029 telah disusun dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar berdasarkan acuan yang ada dan mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi sejak diberlakukannya dokumen ini pada tahun 2025 hingga tahun 2029 mendatang.

Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam melaksanakan program dan kegiatan lima tahun ke depan ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2025-2029 menyesuaikan kaidah anggaran yang tersedia.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaannya ditujukan untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan RPJM Nasional; RPJM Provinsi Jawa Timur; dan RPJMD Kota Blitar.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029 dipandang wajib dilaksanakan pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan.
4. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
5. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar selain sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.